

MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN No X

16 OKTOBER 1945

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh:

Christina Tri Ningsih

NIM : 991314005

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2003

SKRIPSI

MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN No X

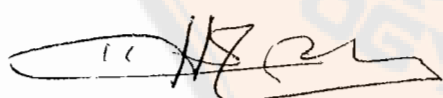
16 OKTOBER 1945

Christina Tri Ningsih

NIM : 991314005

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

 8/12 03

(Prof. Dr. P.J Suwarno, S.H.)

Tanggal 22 November 2003

Pembimbing II



(Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R.)

Tanggal 22 November 2003

SKRIPSI

MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN No X

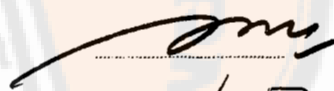
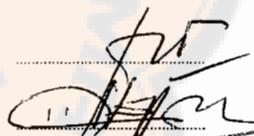
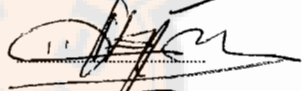
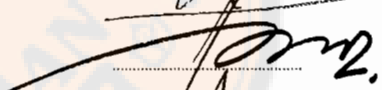
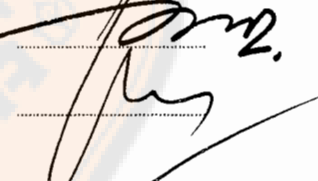
16 OKTOBER 1945

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

**Christina Tri Ningsih
NIM : 991314005**

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
Pada tanggal 8 November 2003
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Sutarjo Adisusilo J.R	
Sekretaris	Drs. B. Musidi, M.Pd	
Anggota	Prof. Dr. P J Suwarno, S.H	
Anggota	Drs. Sutarjo Adisusilo J.R	
Anggota	Drs. A.A Padi	

**Yogyakarta, 8 November 2003
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma
Dekan,**




Dr. A.M Slamet Soewandi, M. Pd

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan kasih dan rasa syukur, skripsi ini dipersembahkan
kepada:

Bapak Yohanes Subarjo dan Ibu Maria Goretti Sadilah tercinta, terima kasih
atas do'a, dukungan, perhatian kepada ananda dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kakak terkasih, Margareta Titik Purwati beserta suami tercinta, F.X. Broto
Murdopo, dan keponakan terkasih Eugenius Damar Pradipta.

Kakak terkasih, Rita Dwi Astuti beserta calon suaminya tercinta, Felix Suseno.

Adikku terkasih, Yohanes Priyo Nugroho dan Saverius Prima Aditya.

Sobat terkasih, Yaniatri Widi Astuti.

Motto

Cinta merupakan tangan untuk menolong orang lain, mempunyai kaki untuk mendorong yang lemah dan membutuhkan, merupakan mata untuk melihat penderitaan, mempunyai telinga untuk mendengar rintihan dan kesengsaraan, seperti itulah cinta.

(St. Agustinus)

Ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas.

Tegese kas, nyantosani,
setya budia pengekeke dur angkara.

(Psikologi Jawa, Darmanto Jatman)

Rasa suka, kemudian Cinta adalah sarana untuk maknai hidup bukan semata hanya sesuatu ada.

Tapi adalah suatu yang Indah, tuk dihayati, dan dibagikan.

(Penulis)

Masa lalu pahit tuk diingat, tapi Indah tuk dipahami,
khan beri makna bila mampu memperbaiki masa lalu.

Terutama lagi memberi hidup yang lebih baru.

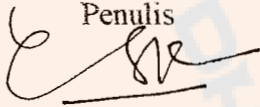
(Penulis)

Pernyataan Keaslian Karya

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 8 November 2003

Penulis



Christina Tri Ningsih

ABSTRAK

Judul : Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945

Oleh : Christina Tri Ningsih

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui tentang Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945. Dalam skripsi ini ada tiga permasalahan yang akan dibahas, yaitu latar belakang dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, tujuan dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, dampak dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sejarah. Adapun sebagai langkah-langkah metode penelitian sejarah tersebut mencakup: heuristik, kritik sumber, interpretasi, historiografi. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah politik. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis, digunakan untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

Pemerintahan Indonesia dengan Kabinet *Bucho* belum tampak stabil. Hal ini dapat ditunjukkan dengan pertempuran, pertikaian yang terjadi sepanjang bulan Agustus, September, Oktober antara pasukan Jepang dengan pemuda. Selain itu Kabinet *Bucho* mendapat kesulitan dari pihak Belanda yang berusaha mendesak Sekutu untuk membantu menguasai kembali Indonesia. Untuk dapat menguasai kembali Indonesia, salah satu tindakan Belanda adalah membuat propaganda bahwa pemerintahan Indonesia dianggap sebagai pemerintahan buatan Jepang. Namun demikian pemerintahan Indonesia tidak akan membiarkan situasi semakin tidak pasti, dengan campur tangan Belanda terhadap pemerintahan Indonesia tersebut. Maka langkah yang perlu dilakukan adalah mendahulukan pengertian dari Sekutu terutama Inggris, agar Belanda tidak berhasil menguasai kembali Indonesia. Maka tindakan yang dapat dilakukan adalah menciptakan perubahan pemerintahan Indonesia, dengan menjalankan pemerintahan kabinet Parlementer. Dasar perubahan tersebut menggunakan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.

Berdasarkan penjelasan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 membawa pemerintahan Indonesia semakin lebih baik, oleh karena pemerintah Indonesia mengutamakan faham demokrasi. Hal ini sesuai dengan kedudukan Badan Pekerja yang berfungsi lembaga legislatif, untuk mengusulkan pembentukan partai dengan sistem multipartai. Usul tersebut disetujui oleh Presiden Sukarno, ditandatangani Mohamad Hatta dan disahkan dalam Maklumat 3 November 1945. Selain pembentukan partai-partai, dampak Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 adalah perubahan pemerintahan Indonesia dengan susunan kabinet Parlementer berdasarkan Maklumat Pemerintah 14 November 1945.

ABSTRACT

Title : Announcement of Vice President No X 16 October 1945

By : Christina Tri Ningsih

This thesis intends to discuss the Announcement of Vice President No X 16 October 1945. This thesis discusses three problem formulation, those are the background of Announcement of Vice President No X 16 October 1945, the objective of the Announcement of Vice President No X 16 October 1945, the impact of the Announcement of Vice President No X 16 October 1945.

The method that is used in this research is the historical method. The steps of the research are heuristic, source criticism, interpretation, historiography. The approach which is used in this research in history of political approach. This thesis used descriptive-analysis method. It is used in order to answer the problems those are researched.

Indonesian Government with its *Bucho* Cabinet did not stable. This was shown with the battles, fighting happened along August, September, October between Japanese troops and the youths. Moreover, the Cabinet also had a difficulty from the Netherlands side who tried to persuade the Allies to help them invading Indonesia again. In order to invade Indonesia, Netherlands made such propaganda that the Indonesian government was made by Japan. However, the Indonesian government did not let it get worse, with the influence from Netherlands. So, the step that was taken was making the meaning of allies especially England, so Netherlands cannot succeed in conquering Indonesia. The step that was taken was creating the changes of government in Indonesia, with running the parliamentary cabinet. The basic of that change was the Announcement of Vice President No X 16 October 1945.

Based on the explanation of the Announcement of Vice President No X 16 October 1945, it brought the governmental system to be better, because the Indonesian government a democracy principal. This was suitable with the position of Executing Departement which had a function as legislative institution, to give an idea of the establishment of multi-party system. The Idea was accepted by President Sukarno, signed by Mohamad Hatta and officialy in the Announcement of Government 3 November 1945. Based on the establishment of parties, the impact of Announcement of Vice President No X 16 October 1945 was the changing of structural government into parliamentary cabinet structure based on Announcement of Government 14 November 1945.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah yang melimpahkan kasihNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945. Skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah memberi izin atas penulisan skripsi ini.
2. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan pandangan dalam penulisan skripsi ini .
3. Bapak Prof. Dr. P.J Suwarno, S.H., selaku pembimbing I yang telah bersedia membimbing dan mengoreksi skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Drs. Sutarjo Adi Susilo, J.R, selaku pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengoreksi skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Drs. A.A Padi, selaku pembimbing akademik yang telah memberikan dukungan, bimbingan kepada penulis selama menyelesaikan tugas belajar di Universitas Sanata Dharma.
6. Para Dosen Pendidikan Sejarah, yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan dan bimbingan bagi penulis selama menyelesaikan tugas belajar.
7. Sobat terkasih, Sigit Phi-tik, Fajar TI- USD,Indri Pajeksan, Selvinus Fe. Pr, Romo Osh, Hermin, Sr. Maura, Landung, adikku Paulina Dwi

Yanti.W., Maria Yulianti.W., yang telah memberikan dukungan, bantuan, kepada penulis.

8. Teman-teman mahasiswa Pendidikan Sejarah angkatan '99, UKMK Sadhar, Komunitas Paingan, Komunitas Misdinar dan Lektor Mrican dan "Pangkalan", serta teman-teman HMPPS'98-2002, spesial buat Sr.Robertha, Sr. Susana, Sr. Antonia, semoga tetap setia untuk "Mencintai Allah", Andrea Susanti, Endah, Ipho, Hendrikus, Adikku Marcel, Pantri, Wiwid serta teman-teman yang lain, terima kasih atas sapaan dan keakraban selama ini.
9. Karyawan Perpustakaan Sadhar, Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Perpustakaan SonoBudoyo, yang telah membantu Penulis berkaitan dengan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari atas kekurangan dan kelemahan terhadap penulisan skripsi ini. Maka dengan terbuka penulis menerima masukan, kritik yang bersifat membangun dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi Universitas Sanata Dharma.

Yogyakarta, November 2003

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Landasan Teori	11
G. Metode dan Pendekatan	16
BAB II. LATAR BELAKANG DIKELUARKAN MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN No X 16 OKTOBER 1945	
A. Sistem Pemerintahan Indonesia sebelum Dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.....	21
B. Kondisi Pemerintahan Indonesia sebelum Dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945	32
C. Tanggapan Sekutu Terhadap Pemerintahan Indonesia sebelum Dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.....	36

BAB III. TUJUAN DIKELUARKAN MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN

No X 16 OKTOBER 1945

- A. Upaya Indonesia Agar Pemerintahan Indonesia Diakui
Pihak Sekutu 43
- B. Kondisi Pemerintahan Indonesia setelah Dikeluarkan Maklumat
Wakil Presiden NoX 16 Oktober 1945 53

BAB IV. DAMPAK DIKELUARKAN MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN

No X 16 OKTOBER 1945

- A. Sistem Partai Indonesia setelah Dikeluarkan Maklumat Wakil
Presiden No X 16 Oktober 1945 61
- B. Susunan Kabinet Pemerintah Indonesia setelah Dikeluarkan
Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 74

BAB V. SIMPULAN..... 82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Maklumat Wakil Presiden No X	88
Lampiran 2: Penjelasan Maklumat Wakil Presiden No X	89
Lampiran 3: Maklumat Pemerintah 3 November 1945	90
Lampiran 4: Pengumuman Badan Pekerja no 5	91
Lampiran 5: Maklumat Pemerintah 14 November 1945	92
Lampiran 6: Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945	94
Lampiran 7: Satuan Pelajaran 1	95
Lampiran 8: Satuan Pelajaran 2	99

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekutu mendarat di Jakarta pada bulan September 1945 menciptakan kesulitan bagi pemerintah Indonesia. Oleh karena melalui pihak Sekutu, Belanda berusaha untuk berkuasa kembali di Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan kesulitan bagi pemerintah Indonesia, dengan sikap Belanda yang minta bantuan Sekutu untuk menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia.¹ Kesulitan yang lain adalah pertempuran antara pasukan Jepang dengan Indonesia yang semakin meluas sepanjang bulan September. Pasukan Jepang berusaha menguasai kota-kota Bandung, Garut, Yogyakarta, Semarang dan Surabaya.

Pada awal Oktober kalangan pemuda mengamati bahwa pemerintahan semakin tidak memuaskan, oleh karena sikap pemerintah yang belum tegas terhadap kedatangan Sekutu.² Cara untuk menyuarakan ketidakpuasan pemerintah tersebut melaksanakan sidang Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang tersebut sebagai sarana untuk menciptakan perubahan pemerintahan Indonesia. Untuk mengadakan sidang tersebut dipelopori oleh kalangan pemuda. Terutama Sutan Sjahrir, sebagai tokoh nasionalis yang tegas untuk menentang ikut campur Jepang dalam menjalankan pemerintahan Indonesia.

Dalam usaha menciptakan perubahan pemerintahan Indonesia, Aturan Peralihan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai peran

¹ George McT Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal 178.

² Ben Anderson, *Revolusi Pemuda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1945-1946*, Jakarta, 1998, Sinar Harapan, hal 198.

dalam usaha menyelenggarakan kehidupan ketatanegaraan di negara Republik Indonesia. Hal tersebut dapat ditunjukkan dalam Aturan Peralihan Pasal IV, yaitu: Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.³ Komite Nasional Indonesia berusaha untuk menjauhi sistem pemerintahan yang otoriter menuju pemerintahan yang bertanggungjawab kepada suatu Badan Perwakilan. Hal ini disebabkan pemerintah presidensiil yang tidak disukai oleh kalangan nasionalis, bekerja sama secara intern dengan Jepang.

Langkah untuk mengubah fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat adalah sebagai cara untuk memberikan kesempatan membentuk suatu struktur pemerintah sendiri, tanpa ikut campur pihak Jepang, tetapi menyentuh aspirasi rakyat.⁴ Maka usaha untuk mewujudkan Komite Nasional Indonesia Pusat menjadi badan perwakilan, perlu membentuk suatu badan pekerja. Hal ini dilakukan untuk menjalankan kekuasaan yang lebih efektif apabila lembaga perwakilan tersebut bersidang. Sehingga memberikan luasnya kekuasaan Komite Nasional Indonesia Pusat setelah Badan Pekerja tersebut terbentuk.⁵ Komite Nasional Pusat bersama anggota berusaha untuk mendapatkan persetujuan atas usul Komite Nasional Indonesia Pusat tersebut menjadi lembaga legislatif. Usul Komite Nasional Indonesia Pusat mendapatkan persetujuan Sukarno dan dilaksanakan dalam sebuah Maklumat Wakil Presiden No X yang dikeluarkan

³Tb. Suchrawardi Husen, S.H. *Aturan Peralihan UUD 1945 Dalam Tertib Hukum di Indonesia*, Bandung, Sinar Harapan, 1988, hal 22.

⁴JD. Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta, PT Temprint, 1993, hal 179.

⁵George McT Kahin, *op. cit.*, hal 191.

pada tanggal 16 Oktober 1945. Maka Komite Nasional Indonesia Pusat dilimpahi kekuasaan legislatif penuh untuk bekerjasama dengan presiden, bukan sebagai pembantu presiden. Tindakan Komite Nasional Indonesia Pusat selanjutnya memilih Sutan Sjahrir dan Amir Syarifudin masing-masing sebagai ketua dan wakil ketua badan pekerja, kemudian memilih anggota.⁶ Semua anggota yang dipilih merupakan kelompok yang aktif dalam gerakan bawah tanah anti Jepang.

Usulan Komite Nasional Indonesia Pusat yang telah disetujui untuk menjadi lembaga legislatif tersebut merupakan suatu cara untuk mengubah sistem pemerintahan yang tidak otoriter, membersihkan pemerintahan yang dianggap buatan Jepang. Sehingga sistem pemerintahan presidensiil harus diganti dengan sistem pemerintah yang kekuasaannya lebih disebarkan, tidak terpusat pada presiden menjadi sistem parlementer. Hal tersebut sebagai cara Pemerintahan Indonesia agar mendapat pengertian dari pihak Sekutu, sehingga Belanda tidak berhasil mendesak Sekutu untuk membantu menguasai kembali Indonesia.

Maka berdasarkan penjelasan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai lembaga legislatif berdasarkan undang-undang yang diajukan pemerintah pada tanggal 30 Oktober 1945 menyarankan agar sistem partai tunggal diganti dengan sistem multipartai. Agar memberikan perwakilan setiap kelompok organisasi politik sebagai wakil rakyat.⁷ Presiden Sukarno menyetujui usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat tersebut berdasarkan Maklumat 3 November 1945 sebagai berikut:

⁶ *Ibid.*, hal 92.

⁷ Ben Anderson, *op .cit.*, hal 204.

1. Pemerintahan menyukai timbulnya partai-partai politik. Dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur, segala aliran yang ada dalam masyarakat.
2. Pemerintahan berharap supaya partai-partai politik telah tersusun, sebelum dilangsungkan pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946.⁸

Maklumat 3 November 1945 tersebut memungkinkan bagi kalangan rakyat untuk membentuk partai politik.. Fungsi pembentukan partai politik sebagai penyalur aspirasi, perumusan pendapat, pendidikan kesadaran berpolitik serta alat pengawas pemerintah.⁹

Berdasarkan penjelasan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 kedudukan menteri mengalami perubahan, oleh karena tidak lagi bertanggungjawab kepada Presiden tetapi bertanggungjawaban kepada lembaga legislatif atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Perkembangan selanjutnya adalah berdasarkan kedudukan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang tercantum dalam penjelasan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, diterima sebuah usul yang diajukan badan pekerja oleh Presiden pada tanggal 11 November 1945. Isi dari usul tersebut antara lain, pertanggungjawaban menteri-menteri kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan legislatif bukan pada Presiden. Maka kedudukan Presiden yang tidak hanya sebagai kepala eksekutif dan memiliki kekuasaan legislatif.

⁸*Ibid.*, hal 231.

⁹*Ibid.*, hal 232.

Usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat tersebut untuk mengubah pemerintah yang menggunakan sistem pertanggungjawaban. Maklumat tersebut disetujui oleh presiden Sukarno, sehingga pada tanggal 14 November 1945 Sjahrir mengumumkan komposisi kabinetnya dengan anggota bukan dari orang-orang yang bekerjasama dengan Jepang.¹⁰ Sistem pemerintahan dengan Perdana Menteri Sutan Sjahrir dibentuk untuk menciptakan pemerintahan yang tidak otoriter. Pemerintahan parlementer tersebut memiliki beberapa program, antara lain: menyempurnakan susunan pemerintahan daerah berdasarkan kedaulatan rakyat, mencapai koordinasi segala tenaga rakyat dalam usaha menegakkan Negara Republik Indonesia serta pembangunan masyarakat berdasarkan keadilan dan kemanusiaan, berusaha untuk memperbaiki kemakmuran rakyat diantaranya dengan jalan pembagian makanan, berusaha mempercepat keberesan tentang hak uang republik Indonesia.¹¹ Inti dari pemerintahan dengan Perdana Menteri Sutan Sjahrir selain berusaha agar pemerintahan Indonesia mendapat pengakuan dari Sekutu dan kalangan Internasional dengan cara diplomasi atau berunding. Pemerintahan kabinet parlementer tersebut mengutamakan sistem pertanggung jawaban kepada parlemen terutama mengenai kebijakan yang diputuskan dan dilaksanakan. Apabila pertanggungjawaban kabinet tidak dapat diterima dan disetujui oleh parlemen, maka parlemen dapat menyatakan mosi tidak percaya terhadap kebijakan kabinet tersebut.¹² Hal tersebut dapat menyebabkan jatuhnya kabinet.

¹⁰ George McT Kahin, *op. cit.*, hal 213.

¹¹ Ben Anderson, *op. cit.*, hal 229.

¹² Soehino Husen .S.H, *Hukum Tata Negara Sistem Pemerintahan Negara*, Yogyakarta, Liberty, 1993, hal 47.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, muncul beberapa permasalahan untuk menjelaskan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945,yaitu:

1. Bagaimana latar belakang dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 ?
 - a. Bagaimana sistem pemerintahan Indonesia sebelum dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 oktober 1945 ?
 - b. Bagaimana kondisi pemerintahan Indonesia sebelum dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 oktober 1945?
 - c. Bagaimana tanggapan Sekutu terhadap Pemerintahan Indonesia sebelum dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945?
2. Apakah tujuan dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945?
 - a. Bagaimana upaya Indonesia agar pemerintahan Indonesia diakui Sekutu?
 - b. Bagaimana kondisi pemerintahan Indonesia setelah dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 ?
3. Apakah dampak dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945?
 - a. Bagaimana sistem partai Indonesia setelah dikelurkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 ?

- b. Bagaimana susunan kabinet pemerintah Indonesia setelah dikeluarkan
Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 ?

B. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menambah pemahaman dan pengetahuan tentang Maklumat Wakil
Presiden No X 16 Oktober 1945.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mendiskripsikan tentang latar belakang dikeluarkan Maklumat
Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.
- b. Untuk menganalisis tentang tujuan dikeluarkan Maklumat Wakil
Presiden No X 16 Oktober 1945.
- c. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis dampak dikeluarkannya
Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.

C. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang Maklumat Wakil
Presiden No X 16 Oktober 1945.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi karya tulis
ilmiah di Universitas Sanata Dharma.

3. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan tentang
Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber tertulis berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penulisan skripsi ini menggunakan cara studi kepustakaan. Dengan mencari sumber atau data sebagai bahan penelitian data historis, Sumber tersebut diperoleh dari buku-buku yang ada di Perpustakaan. Adapun mengenai sumbernya terdapat dua jenis, yaitu sumber primer dan sekunder.

Beberapa sumber primer antara lain:

Pertama, buku dengan judul *Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Penetapan Pemerintahan Republik Indonesia*, karangan Koesnodiprojo, 1951. Oleh karena Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 serta penjelasannya menjadi bagian dari himpunan Undang-Undang tahun 1945, maka buku ini membantu menganalisis latar belakang dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.

Kedua, buku dengan judul *Kepartaian dan Parlementaria Indonesia*, karangan naskah departemen kementerian, 1954, buku ini berisi tentang berbagai partai yang telah berkembang berdiri di Indonesia dan pembentukan partai semenjak dikeluarkan Maklumat 3 November 1945. Maklumat yang menganjurkan munculnya sistem multipartai di Indonesia. Buku ini penting untuk menganalisis dampak dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.

Ketiga, buku *Seperempat Abad DPR RI*, karangan Sekretrariat DPRGR, 1950. Buku ini berisi tentang perkembangan Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai

Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, sejak dikeluarkan Maklumat wakil Presiden No X 16 Oktober 1945. Maka buku ini dapat membantu untuk menganalisa tujuan dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.

Keempat, buku yang berjudul *Sejarah Dokumenter dari Pertumbuhan dan Documenta Historica Perjuangan Negara Republik Indonesia*, karangan Osman Rabily, 1953, buku ini berisi tentang beberapa dokumen mengenai kejadian atau peristiwa sejarah tahun 1945 dari awal bulan Januari 1945 sampai akhir bulan Desember 1946. Buku ini bermanfaat untuk mendapatkan data yang akurat tentang peristiwa atau kejadian pada tahun 1945, sehingga buku ini dapat membantu menganalisa latar belakang, tujuan, dampak dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.

Beberapa sumber sekunder antara lain:

Pertama, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, karangan Joenarto.S.H, 1988, buku ini penting untuk membantu menganalisis dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, oleh karena buku ini antara lain memuat tentang dasar hukum dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, sehingga buku ini dapat membantu mengetahui tujuan serta dampak dari Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 tersebut.

Kedua, buku dengan judul *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 2 Diplomasi atau Bertempur*, karangan A.H Nasution, 1977, berperan untuk menganalisis kondisi pemerintahan sebelum dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945. Terutama mengenai kedatangan Sekutu di

Jakarta serta pertempuran di berbagai kota di Indonesia seperti; Semarang, Surabaya, Bandung, antara Indonesia dengan pasukan Jepang. Buku ini membantu mengetahui kondisi pemerintahan Indonesia sebelum dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.

Ketiga, buku dengan judul *Revolusi Pemuda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1945-1946*, karangan Ben Anderson, 1988, ikut membantu menganalisis peran kelompok pemuda untuk mengusulkan perubahan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat.

Keempat, buku dengan judul *Mahasiswa 45 Prapatan-10 : Pengabdianya*, dr. Soedjono Martosewojo, menguraikan peran kelompok pemuda dalam menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintah yang tidak tegas terhadap kedatangan Sekutu di Indonesia.

Kelima, usaha menganalisis tentang tujuan dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 digunakan buku dengan judul *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, karangan George McT Kahin, 1995. Buku ini membantu menjelaskan perubahan Komite Nasional Indonesia Pusat setelah dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.

Keenam, untuk dapat membantu menganalisis tentang dampak dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, menggunakan buku dengan judul *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan*, karangan JD Legge, 1993. Buku ini membahas terutama peran Sutan Sjahrir yang berusaha ikut menciptakan perubahan pemerintahan Indonesia yang anti Jepang sehingga muncul sistem pemerintahan parlementer, berdasarkan pandangan dan konsep Sutan Sjahrir.

Ketujuh, buku dengan judul *Muhamad Hatta Biografi Politik*, karangan Deliar Noer, 1991. Buku ini membantu untuk menjelaskan peranan wakil Presiden Mohamad Hatta dalam berbagai kegiatan pemerintahan Indonesia, dalam memperjuangkan dan mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Terutama membantu menjelaskan peran wakil Presiden dalam Maklumat No X.

Kedelapan, buku yang berjudul *Aturan Peralihan UUD 1945 dalam Tertib Hukum Indonesia*, karangan Tb.Suchrawardi Husen, S.H,1993. Buku ini berisi tentang dasar usulan Komite Nasional Indonesia Pusat untuk berfungsi sebagai lembaga legislatif, yang diatur dalam pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga buku ini akan penting untuk menganalisis Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.

E. Landasan Teori

Dalam hal membahas Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 sebagai penulisan usaha memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Maka diperlukan berbagai definisi atau pengertian yang berhubungan dengan judul skripsi ini agar mendapatkan pemahaman yang lebih mudah. Pertama yang perlu dimaklumi adalah mengenai maklumat. Maklumat diartikan sebagai pengumuman atau pemberitahuan. Dapat diartikan sebagai pengumuman atau pemberitahuan, oleh karena usul badan pekerja tentang perubahan kearah pemerintahan yang bersifat parlementer telah diterima baik Presiden, tidak dinyatakan dalam sebuah surat keputusan melainkan diumumkan dalam suatu pengumuman Badan Pekerja tanggal 11 November 1945. Berdasarkan persetujuan Presiden tersebut, mulailah pertanggungjawaban menteri kepada Badan Pekerja dalam susunan pemerintahan

Indonesia.¹³ Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 diartikan pengumuman, yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden pada tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan status Komite Nasional Indonesia. Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 tersebut bersifat lisan dan tertulis. Oleh karena untuk usul tentang perubahan ketatanegaran inisiatif dari 50 orang anggota Komite Nasional Indonesia Pusat berupa usul tertulis yang diedarkan untuk disetujui dan kemudian dirapatkan pada tanggal 16 Oktober 1945.

Berkaitan tentang No X, karena Sekretaris Negara tidak membawa arsip, sedangkan Presiden Sukarno pada saat sidang Komite Nasional Indonesia Pusat 16 Oktober 1945 berada diluar Kota, maka nomer tidak dapat ditentukan, hanya No X yang dapat ditulis saat itu dan Maklumat ditandatangani oleh Wakil Presiden.¹⁴ Kedudukan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 kekuatannya adalah sama, bahkan lebih tinggi dari undang-undang oleh karena menimbulkan perubahan-perubahan ketatanegaraan dalam praktek.¹⁵ Terjadi “perubahan praktek” ketatanegaran, khususnya perubahan praktek dari ketentuan dalam pasal IV Aturan Peralihan.

Dinamakan “perubahan Praktek”, dengan alasan perubahan ini dilakukan dengan tidak merubah ketentuan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar dengan formal, baik itu perubahan langsung maupun secara *amandemen*.¹⁶ Akan tetapi Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 tidak ada lagi

¹³Prof. Mr., Koentjoro Poerboprato, *Sedikit Tentang Sistem Pemerintahan Demokrasi*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, 1978, hal 113.

¹⁴*Ibid.*, hal 112.

¹⁵Joenarto, *op.cit.*, hal 55.

¹⁶*Ibid.*, hal 49.

kegunaan prakteknya untuk saat ini, semata-mata hanya untuk bidang teoritis, dan berlaku pada saat itu. Hal ini hanya khusus untuk keadaan pada tahun 1945. Kedudukan yang sama dengan undang-undang tersebut dapat diamati melalui pasal 37 jo. Pasal IV Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Oleh karena pada waktu itu Majelis Permusyawaratan Rakyat itu belum terbentuk, maka menurut pasal IV Aturan Peralihan yang berwenang untuk mengerjakan tugas-tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat, termasuk tugas mengubah Undang-Undang Dasar (pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945), ialah Presiden dan dengan bantuan Komite Nasional Indonesia Pusat. Ternyata syarat-syarat ini telah dipenuhi oleh Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 tersebut.

Walaupun Maklumat tersebut ditandatangani oleh Wakil Presiden, tetapi dilakukan untuk mewakili pemerintahan sehubungan pada waktu itu Presiden Sukarno tidak dapat hadir, karena kepergiannya keluar kota Jakarta. Sedangkan syarat yang harus dilakukan melalui bantuan Komite Nasional Indonesia Pusat, telah dipenuhi melalui Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, sebenarnya dikeluarkan sebagai jawaban atas usul Komite Nasional Indonesia Pusat dalam sidangya pada tanggal 16 Oktober 1945.¹⁷

Komite diartikan sebagai suatu dewan yang sebelum tanggal 16 Oktober 1945 berfungsi sebagai pembantu presiden. Hal yang berkaitan tentang Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 ini tercantum dalam Aturan Peralihan UUD 1945 pasal IV.¹⁸ Berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 tersebut, menunjukkan bahwa sikap pemerintah untuk menyetujui Komite

¹⁷ *Ibid.*, hal 56

¹⁸ Tb. Suchrawardi Husen, S.H., *op.cit.*, hal 22.

Nasional Indonesia Pusat yang sebelumnya sebagai pembantu presiden mengalami perubahan fungsi menjadi lembaga perwakilan rakyat. Usul Komite Nasional Indonesia Pusat diajukan oleh kelompok pemuda yang dipelopori Sutan Sjahrir yang tidak menyetujui sistem pemerintahan Indonesia dengan kabinet presidensiil.

Sistem kabinet presidensiil diartikan sebagai pemegang kekuasaan pemerintah dengan cara memegang sendiri secara langsung dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Para pembantunya adalah para menteri yang terhimpun dalam satu wadah yang disebut sebagai kabinet.¹⁹ Sistem pemerintahan Indonesia masih menggunakan sistem pemerintahan Presidensiil sebelum dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, yang sebagian menteri-menterinya diangkat sebagai pegawai Jepang. Hal ini dianggap sebagai sistem pemerintahan Indonesia yang menggunakan paham fasis. Fasisme diartikan sebagai Ideologi kaum ekstrim kanan yang mendukung suatu masyarakat yang diperintah secara otoriter oleh sekelompok elit yang dipakai oleh seorang diktator.²⁰ Apabila dilihat dari anggota yang ikut kabinet presidensiil memiliki sifat yang dualistik. Satu pihak pegawai Jepang masih berkuasa di lain pihak diangkat menteri-menteri Republik Indonesia yang baru saja merdeka. Maka setelah dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 memberikan perubahan dalam menjalankan pemerintahan Indonesia yang bersifat tidak bekerjasama dengan Jepang.

¹⁹ Soehino, *op.cit.*, hal 147.

²⁰ Jahja Muhaimin, dkk, *Kamus Istilah Politik*, Jakarta, Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, hal 67.

Untuk memberikan kesempatan bagi kelompok politik mendapatkan perwakilan dalam pemerintah, dapat ditunjukkan dalam pembentukan partai-partai. Partai politik diartikan sebagai organisasi formal yang tujuan umumnya adalah menempatkan dan menuju kelangsungan orang-orang yang duduk dalam jabatan pemerintah yang akan mengontrol baik secara sendiri ataupun bersama.²¹

Maka sebagai tindak lanjut dari Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, berkaitan tentang kedudukan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat disetujui tentang usulan perubahan sistem satu partai menjadi sistem multipartai, dengan dikeluarkan Maklumat 3 November 1945. Persetujuan yang lain adalah usulan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat untuk mengubah sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem parlementer pada tanggal 11 November 1945, kemudian disetujui oleh presiden Sukarno berdasarkan Maklumat pemerintah 14 November 1945.

Inti dari sistem parlementer diartikan sebagai pertanggungjawaban menteri kepada parlementer atau Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Hal ini dapat mengurangi kekuasaan presiden yang sebelumnya menjadi kepala eksekutif dan memiliki kekuasaan legislatif. Maka melalui sistem parlementer presiden hanya sebagai kepala negara bukan sebagai kepala pemerintahan, karena perdana menteri yang menjalankan pemerintahan.

Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan penelitian. Maka Hipotesis terhadap permasalahan dalam penulisan skripsi tersebut sebagai

²¹ *Ibid.*, hal 182.

berikut : 1) Apabila sistem pemerintahan Indonesia diubah menjadi sistem kabinet parlementer yang bersifat demokrasi, maka Sekutu akan mengakui pemerintahan Indonesia. 2) Kalau tujuan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 untuk mendamaikan Sekutu dengan pihak pemerintah Indonesia, maka Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 tentu menyesuaikan bentuk pemerintahan Indonesia dengan bentuk pemerintahan Sekutu yang lebih demokratis. 3) Jika Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 dikeluarkan untuk menyesuaikan dengan bentuk pemerintahan Sekutu yang lebih bersifat demokrasi, tentu Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 akan membuka kesempatan bagi rakyat untuk membentuk partai politik.

G. Metode dan Pendekatan

Skripsi yang berjudul Maklumat wakil presiden No X 16 Oktober 1945 menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu secara imajinatif, dari fakta-fakta yang diperoleh melalui proses historiografi.²² Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian sejarah tersebut antara lain:

1. Heuristik

Heuristik adalah proses pengumpulan data untuk keperluan subyek yang diteliti.²³ Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari literatur yang terdapat dalam perpustakaan, yang berupa buku, majalah, dokumen, yang bersifat primer maupun sekunder. Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku *Himpunan Undang-Undang, Peraturan*,

²² Luis Gottschalk, *Mengerti Sejarah (Terj)*, Jakarta, UI Press, 1985, hal 32.

²³ *Ibid.*, hal 33.

Penetapan Pemerintahan Republik Indonesia 1945, sedangkan sumber sekunder antara lain *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*.

2. Kritik Sumber

Setelah penulis memperoleh sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan berhasil dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah kritik sumber. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kebenaran yang telah diperoleh dari buku-buku tersebut. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui tingkat otentisitas (keaslian sumber) dan tingkat kredibilitas (kebisaan dipercaya) sumber.²⁴ Sebagai usaha untuk menghindari kepalsuan, memihak suatu sumber. Kritik sumber juga merupakan uji data pada penelitian sejarah yang terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern dengan cara meneliti bahan yang digunakan, sifat bahan, gaya penulisan, bahasa yang dipakai, jenis huruf yang digunakan dan jauh dekat dari peristiwa (membuktikan keasliannya). Sedangkan kritik intern dilakukan dengan menilai apakah sumber tersebut dapat dipercaya. Hasil dari kritik sumber merupakan unsur untuk melakukan rekonstruksi.

3. Interpretasi

Interpretasi adalah langkah yang dilakukan apabila data telah terseleksi dan teruji kebenarannya. Dalam penelitian ini dituntut untuk mencermati dan mengungkapkan data setelah diteliti mungkin, supaya hasil penulisan menjadi akurat. Maka untuk mengurangi unsur subyektifitas, diperlukan pengolahan data dan analisis secara cermat.²⁵ Untuk itu, penulis akan berusaha untuk menyusun dan

²⁴ Koentowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Bentang Budaya, 1995, hal 99-100.

²⁵ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992, hal 62.

menganalisis data secermat mungkin, oleh karena penelitian ini merupakan pembahasan terhadap peristiwa yang telah terjadi pada tahun 1945.

4. Historiografi

Historiografi merupakan langkah terakhir dalam metode penelitian sejarah. Langkah tersebut merupakan proses rekonstruksi dari rentetan peristiwa-peristiwa masa lampau yang merupakan suatu totalitas perjalanan sejarah secara utuh. Hal yang penting dalam penulisan sejarah adalah aspek kronologi dan gaya bahasa sehingga penulisan sejarah dapat dengan jelas urutan waktunya, melalui bahasa yang benar maka dapat memberikan penjelasan terhadap pembaca.

Model *diskriptif analisis*,²⁶ sebagai tulisan yang mendiskripsikan sekaligus menganalisis Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.

Pendekatan

Pendekatan politik digunakan untuk menganalisis masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan sejarah politik antara lain mencakup tentang kekuasaan, seperti peran dari Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 yang memberikan kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat yang dijalankan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Hal ini dapat mendukung perubahan kabinet Presidensiil menuju pemerintahan yang bersifat demokrasi Parlementer. Pendekatan sejarah politik digunakan untuk menganalisa latar belakang, tujuan serta dampak dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945. Oleh karena sebelum dikeluarkan Maklumat

²⁶*Ibid.*, hal 60-61.

Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, Indonesia menggunakan kabinet Presidensiil, sebagai bentuk kabinet yang tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi kepada presiden. Pada umumnya bentuk kabinet semacam ini dipakai apabila negara dalam keadaan darurat. Kabinet tersebut adalah Kabinet *Bucho*. Maka setelah dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, menyebabkan susunan Kabinet Presidensiil mengalami perubahan. Pemerintah Indonesia menggunakan kabinet Parlementer sebagai kabinet yang bertanggungjawab dan bekerjasama dengan parlemen, oleh karena kabinet parlementer memerlukan dukungan mayoritas anggota parlemen agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Berdasarkan pendekatan sejarah politik tersebut dapat membantu menganalisa sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan setelah dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.

Skripsi tentang Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, dengan sistem penulisan sebagai berikut :

BAB I atau Pendahuluan, antara lain berisi tentang uraian latar belakang dan permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan diuraikan tentang tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Selain itu dijelaskan tentang metode dan pendekatan yang digunakan, landasan teori, hipotesis, tinjauan pustaka, sistematika penulisan

BAB II berisi tentang latar belakang sebelum dikeluarkan Maklumat wakil Presiden No X 16 Oktober 1945. Bab ini berisi tentang sistem pemerintahan Indonesia sebelum dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, Kondisi pemerintahan Indonesia sebelum dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden

No X 16 Oktober 1945, Tanggapan Sekutu terhadap sistem pemerintahan Indonesia sebelum dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.

Bab III menganalisis tentang tujuan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945. Bab diuraikan : Suatu cara agar pemerintahan Indonesia diakui Sekutu, Kondisi pemerintah Indonesia setelah dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 oktober 1945.

BAB IV mendiskripsikan tentang dampak dikelurkannya Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945. Bab ini diuraikan tentang: Perubahan sistem satu partai menjadi sistem multipartai, munculnya berbagai partai di Indonesia sebagai cara untuk memberikan kesempatan rakyat untuk membentuk partai politik. Hal tersebut seperti yang diusulkan Maklumat 3 November 1945. Selain itu menguraikan pula tentang: Kaitan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 dengan susunan kabinet parlementer. Maklumat tersebut mendukung terbentuknya sistem pemerintahan parlementer, dengan Sutan Sjahrir sebagai perdana menteri.

BAB V merupakan bab simpulan. Bab ini disajikan tentang simpulan dari pembahasan yang dilakukan dalam BAB II, III, dan BAB IV. Demikianlah pendahuluan dalam penelitian dari uraian diatas dapat diamati bahwa melalui penelitian ini, penulis ingin membuat suatu tulisan tentang latar belakang, tujuan, dampak dikelurkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945. Permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini akan dibahas dalam bab-bab berikutnya.

BAB II

LATAR BELAKANG DIKELUARKAN MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN NO X 16 OKTOBER 1945

A. Sistem Pemerintahan Indonesia sebelum Dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 oktober 1945

Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu sekitar bulan Agustus membawa usaha keras bagi bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan. Hal itu disebabkan kondisi pemerintahan Jepang di Indonesia yang menyerah kepada Sekutu. Namun demikian pihak Sekutu yang belum nampak menarik seluruh kekuasaan Jepang di Indonesia. Kondisi tersebut merupakan kekosongan politik yang perlu dimanfaatkan oleh pihak Indonesia. Dengan cara mempertahankan keadaan politik yang telah ada sampai kedatangan pasukan Sekutu.

Agar dapat menggunakan kekosongan politik tersebut maka dilakukan rapat yang diselenggarakan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Dipihak lain kalangan pemuda turut serta dalam upaya memanfaatkan kekosongan kekuasaan. Langkah yang dilakukan oleh kalangan pemuda adalah dengan mengadakan suatu rapat untuk merebut kekuasaan dari pihak Jepang, bersama golongan tua seperti Sukarno-Hatta yang pernah bekerja sama dengan Jepang. Bagi golongan pemuda yang anti Jepang memutuskan untuk menyikatkan Sukarno-Hatta dari Jakarta ke Rengasdengklok.¹ Golongan pemuda menganggap Rengasdengklok adalah tempat yang aman bagi Sukarno-Hatta. Oleh karena tempat tersebut terdapat kesatuan pemuda dan rakyat yang anti Jepang,

¹ George McT Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal 178.

serta memihak untuk merebut kekuasaan Jepang di Indonesia. Tetapi usaha perebutan kekuasaan yang akan dilakukan pemuda belum berhasil. Oleh karena kelompok pemuda menerima kabar resmi tentang penyerahan Jepang telah disampaikan perwira Jepang di Jakarta. Maka pihak Jepang, seperti Laksamana Meda perlu menemukan Sukarno-Hatta, hal ini disebabkan kekhawatiran keselamatan Sukarno-Hatta yang diperkirakan telah ditangkap oleh pasukan Jepang. Sehingga Laksamana Meda, sebagai perwira Jepang mengambil Sukarno-Hatta dari Rengasdengklok. Sikap pemuda menyembunyikan Sukarno-Hatta dengan alasan untuk mengalihkan Sukarno-Hatta bila diperalat ataupun dipengaruhi oleh pihak Jepang.

Maka cara untuk menyatukan pandangan golongan pemuda dan golongan tua yang bertujuan untuk memproklamasikan kemerdekaan, melalui rapat bersama yang dihadiri oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan pimpinan pemuda. Dalam rapat tersebut menimbulkan perdebatan antara golongan tua dan golongan pemuda tentang naskah proklamasi kemerdekaan. Oleh karena pemuda tetap menghendaki bahwa naskah proklamasi yang tidak mendapatkan pengaruh Jepang. Maka untuk menyatukan pandangan golongan muda dan tua, dihasilkan rumusan teks proklamasi yang dapat dibacakan pada tanggal 17 Agustus yang bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56. Teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh Sukarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Serta dikibarkan bendera Merah Putih dan dinyayikan lagu Indonesia Raya.

Sebagai tindak lanjut dari proklamasi kemerdekaan, dibutuhkan pembentukan pemerintahan Indonesia. Maka Panitia Persiapan Kemerdekaan

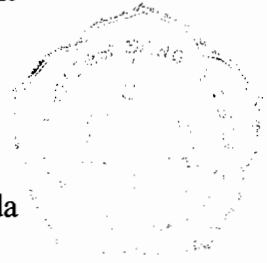
Indonesia turut serta untuk mewujudkan pemerintahan Indonesia, dengan menambah anggotanya berasal dari orang Indonesia, terdiri dari pejabat kepala departemen yang pernah bekerjasama dengan Jepang. Hal tersebut bertujuan untuk mencerminkan perwakilan rakyat Indonesia, bukan pemerintahan buatan Jepang.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia kemudian bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasil sidang itu menghasilkan bentuk undang-undang dasar 1945. Terdiri dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan, disertai penjelasan. Kedudukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia didasarkan pada pasal 6 ayat (2) UUD 1945 berwenang memilih Presiden dan wakil Presiden. Hal tersebut dapat dilakukan dengan alasan setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia belum memiliki Majelis Permusyawaratan Rakyat. Maka satu-satunya badan negara yang dianggap wakil bagi seluruh Republik Indonesia adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kewenangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk memilih Presiden dan wakil presiden yang ditentukan dalam pasal III Aturan Peralihan UUD 1945. Untuk pertama kalinya Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.² Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjalankan pemerintahan Indonesia yang memerlukan pimpinan negara dan pemerintah.

² Tb. Suchrawardi Husen, S.H., *Aturan Peralihan UUD 1945 dalam Tertib Hukum di Indonesia*, Bandung, Sinar Harapan, 1988, hal 22.

Melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Indonesia telah memiliki UUD 1945, Presiden dan wakil Presiden sebagai perlengkapan negara untuk menjalankan pemerintahan. Untuk sementara dalam rangka menjalankan pemerintahan Indonesia, menggunakan ketentuan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Selain itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 Propinsi. Selain itu membentuk susunan kementerian yang diserahkan kepada Presiden. Susunan kementerian tersebut dibentuk dengan panitia kecil, susunan kementerian untuk pertama kalinya terdiri dari 12 kementerian. Menteri yang diangkat oleh Presiden merupakan orang yang efektif dalam bidangnya sebagai *Sanjo*. Selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 1945 terbentuk Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai pengganti Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Komite Nasional Indonesia Pusat memiliki anggota yang turut menjalankan pemerintahan. Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat tersebut mencerminkan pemerintahan yang berasal dari wakil rakyat Indonesia, bukan berasal dari orang Jepang. Selain pembentukan Komite nasional, dibentuk Keamanan Negara seperti Badan Keamanan Rakyat dapat dibentuk pada pertengahan bulan Agustus. Hal tersebut sebagai usaha untuk mengantisipasi Keamanan bagi Indonesia, terutama kedatangan Sekutu di Indonesia.

Oleh karena telah dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang berfungsi pembantu presiden telah memiliki UUD 1945, Presiden, wakil Presiden, badan keamanan, susunan kementerian serta pernyataan proklamasi kemerdekaan



Indonesia. Maka struktur pemerintahan dapat ditetapkan dengan mudah.³ Pada tanggal 4 September 1945 Presiden Sukarno mengumumkan anggota-anggota pemerintahannya. Sebuah kabinet dengan anggota-anggota yang dipilih secara hati-hati. Anggota kabinet pemerintahan pertama Di Indonesia antara lain, Amir Sjarifuddin yang menjadi menteri penerangan. Selain itu para anggota kabinet ini pernah memiliki jabatan-jabatan senior dalam pemerintahan pendudukan Jepang, seperti Mr. A. Subardjo dari Asrama Indonesia Merdeka telah memainkan peranan sebagai penasihat dalam rezim pendudukan Jepang.

Sebagian besar menteri baru itu memperoleh jabatan dalam bidang-bidang yang pernah mereka geluti. Menteri yang lain R.A.A Wiranatakusumah sebagai kepala urusan dalam negeri, diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri; Prof.Mr. Soepomo, kepala departemen kehakiman menjadi Menteri Kehakiman. Menteri Luar Negeri: Mr. A. Subardjo, Wakil menteri Dalam Negeri: Mr. Harmani. Sedangkan Menteri Keamanan Rakyat tidak ada yang menduduki jabatan tersebut, karena saudara Supriyadi yang angkat menjadi menteri tersebut tidak pernah melakukan tugasnya dan tidak pernah menyatakan penerimaan pengangkatan tersebut, oleh karena itu pada tanggal 20 Oktober 1945 Sulyadikusumo diangkat sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Anggota kabinet yang lain seperti, Menteri Kehakiman: Prof. Mr.Supomo, Wakil Menteri Penerangan, Mr. Ali Sastro Amidjojo, Menteri Keuangan : Dr. Samsi, Menteri Pendidikan: Ki Hajar Dewantara, menteri Sosial: Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Menteri Kesehatan: Dr. Buntaran Martoatmojo, Menteri Perhubungan: Abikusno Tjokrosujoso, Sebagai

³ M.C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1991, hal 319.

Menteri Negara; Dr. Amir, Wachid Hasjim, Mr.Sartono, Mr. A.A Maramis, Otto Iskardinata, Soekardjo Wiryopranoto. Dari susunan kabinet pemerintahan yang baru saja terbentuk memberikan keuntungan sementara, oleh karena akan menjamin pemerintah yang stabil. Selain itu untuk sementara waktu bentrokan dengan pihak Jepang dapat dihindarkan karena pemerintah berada ditangan orang-orang yang sudah pernah bertanggungjawab dalam hal pemerintahan.

Dalam Susunan pemerintahan Kabinet *Bucho* dapat dibentuk dibawah pimpinan Sukarno-Hatta, bersama dengan para kepala-kepala departemen dibawah pemerintahan Jepang membentuk pemerintahan baru. Dengan dipilih beberapa orang untuk ikut menjalankan pemerintahan Indonesia, yang pernah bekerjasama dengan Jepang.⁴ Kepala-kepala Departemen sebagai anggota kabinet dalam pemerintahan baru tersebut selanjutnya menjalankan kabinet Republik Indonesia Kabinet yang pertama , yaitu Kabinet *Bucho*.⁵

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, telah dipersiapkan kegiatan pemerintahan dengan sistem kabinet presidensiil. Kabinet sejumlah menteri, sebagai pembantu presiden serta bertanggung jawab kepada presiden. Selain itu Komite Nasional Indonesia Pusat yang memiliki fungsi sebagai pembantu presiden. Sehingga seluruh kekuasaan pemerintahan Kabinet *Bucho* ditangan presiden. Kekuasaan yang luar biasa bagi presiden tersebut dapat ditunjukkan melalui Pasal 4, Pasal 17. Kedudukan menteri-menteri adalah tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi tidak berarti hal tersebut kedudukan menteri tidak memiliki tanggung jawab. Sebagai pembantu presiden

⁴ *Ibid.*, hal 175.

⁵ George McT Kahin,*op. cit.*, hal 176.

menteri-menteri adalah bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 4 UUD 1945 menunjukkan bahwa Presiden berwenang untuk menggantikan pembantu-pembantunya, manakala dianggap perlu.⁶ Presiden memiliki kekuasaan eksekutif sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Para menteri dan pembantunya, diangkat dan dibentuk sesuai kehendaknya. Selain pasal 4 UUD 1945, pasal 17 ayat (1), (2), (3) UUD 1945 menunjukkan kekuasaan presiden dalam kabinet presidensiil. Isi dari Pasal 17 antara lain, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden, menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah. Kekuasaan presiden yang tidak dibatasi tersebut, dapat diamati pada pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945.

Dalam Aturan Peralihan tersebut memberikan kekuasaan yang luar biasa bagi Presiden. Kekuasaan Presiden meliputi:

1. Kekuasaan yang menjadi haknya sendiri, yaitu sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.
2. Menjalankan kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti:
 - a. Melakukan kedaulatan rakyat sepenuhnya.
 - b. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.
 - c. Menetapkan Undang-Undang Dasar.
 - d. Memilih Presiden dan wakil Presiden.
 - e. Mengubah Undang-Undang Dasar.
3. Menjalankan tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat, antara lain menetapkan undang-undang.

⁶ Tb. Suchrawardi Husen, S.H., *Aturan Peralihan UUD 1945 dalam Tertib Hukum di Indonesia*, Bandung, Sinar Harapan, 1988, hal 145.

4. Menjalankan tugas Dewan Pertimbangan Agung.

Dalam pasal IV Aturan Peralihan berkaitan dengan Kabinet presidensiil yang dibentuk pertama kali dibawah kepemimpinan Presiden Sukarno. Hal ini ditunjukkan melalui Kabinet *Bucho* dengan menteri-mentri yang diangkat merupakan pegawai pada masa pemerintahan Jepang. Kabinet *Bucho* terdiri dari orang-orang Indonesia yang berkedudukan sebagai menteri, awal menjalankan pemerintahan baru Indonesia. Menteri tersebut telah menjadi pimpinan departemen, atau sebagai *Butjo* atau *Sanjo* (Penasehat kepala). Dari susunan menteri Kabinet *Bucho* tersebut memudahkan upaya pemindahan kekuasaan dari tangan Jepang kepada pemerintahan Indonesia. Selain itu menteri-menteri tersebut merupakan tenaga ahli dalam bidangnya.

Kabinet *Bucho* terdiri dari para menteri yang berasal dari orang-orang Indonesia, dengan jabatan kepala-kepala departemen yang pernah bekerja dibawah pemerintahan Jepang sebagai pemerintahan baru. Bersama dengan beberapa orang pilihan baru, Sukarno-Hatta serta orang-orang yang pernah bekerjasama dengan pemerintahan Jepang seperti Mr.A.Subardjo, begitu pula yang tidak bekerja sama dengan Jepang, yaitu Amir Syarifuddin dan Ir. Surachman menyusun kabinet pemerintah Indonesia yang pertama, kabinet Presidensiil. Setelah tanggal 1 September 1945 kepala-kepala departemen yang sudah melayani pemerintahan Jepang, serta orang-orang baru yang telah dipilih Sukarno-hatta diberi mandat sebagai menteri Republik. Presiden Sukarno juga membuat pernyataan, bahwa semua pegawai negeri Indonesia harus tidak mengacuhkan perintah-perintah dari Jepang dan hanya patuh kepada pemerintah

Republik saja. Departemen-departemen yang dikepalai oleh para menteri segera menerima dukungan dari hampir semua personil pemerintah Indonesia. Tanpa personil itu, pemerintah Jepang tidak berfungsi.⁷

Dalam perkembangan selanjutnya Komite Nasional Indonesia Pusat menggantikan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang terdiri dari anggota-anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ditambah dengan satu daftar anggota yang akan diangkat oleh presiden. Hal ini untuk memungkinkan perwakilannya yang lebih luas, ketimbang perwakilan yang terdapat dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat yang beranggotakan 135 orang diresmikan. Anggota-anggota tambahannya dipilih, sebagian berdasarkan kedudukan pribadi mereka contohnya; Sjahrir dan Amir Sjahrifuddin selain itu dipilih tokoh masyarakat yang lain guna memungkinkan perwakilan daerah dan golongan etnik yang luas, dan sebagian lagi berdasarkan perkiraan kekuatan politik yang terpenting. Untuk sementara waktu Komite Nasional Indonesia Pusat berfungsi sebagai dewan perwakilan seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar, dan dengan pengertian bahwa Komite Nasional merupakan badan penasihat saja. Komite Nasional tersebut berfungsi sebagai pembantu presiden.⁸ Berkaitan dalam pasal IV Aturan Peralihan menempatkan kedudukan Komite Nasional dalam menjalankan pemerintahan hanya sebagai pembantu Presiden.⁹ Komite Nasional tersebut memiliki ketentuan yang ditetapkan, antara lain:

⁷ George McT Kahin, *op. cit.*, hal 175.

⁸ JD. Legge. *Kaum Intelektual dan perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta, PT. Temprint, hal 178.

⁹ Tb. Suchrawandi Husen, S.H, *op. cit.*, hal 22.

1. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta.
2. Komite Nasional adalah penjelmaan kebulatan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat.
3. Usaha Komite Nasional ialah:
 - a. Menyatakan kemauan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka.
 - b. Mempersatukan rakyat dari segala lapisan dan jabatan, supaya terpadu pada segala tempat di seluruh Indonesia persatuan kebangsaan yang bulat dan erat.
 - c. Membantu menentramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum.
 - d. Membantu pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia dan di daerah untuk membantu pemerataan daerah, mewujudkan kesejahteraan umum.

Sedangkan kedudukan Komite Daerah membantu menjalankan pemerintahan daerah. Komite tersebut terdiri dari pemuka masyarakat serta berbagai golongan dan daerah. Komite Nasional Indonesia Pusat ditetapkan sebagai lembaga negara, berdasar pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Tetapi dalam perkembangannya berdasarkan pasal tersebut untuk menjalankan suatu pemerintahan tidak mudah. Hal ini berkaitan dengan sasaran kritik bahwa pemerintahan Kabinet *Bucho* tidak menyentuh aspirasi-aspirasi rakyat, oleh karena pemerintahan tersebut terdiri dari

kaum *kolaborator*.¹⁰ Di samping itu pemerintahan *Bucho* belum memiliki sikap tegas atas kedatangan Sekutu, seperti pasukan Inggris dan kemudian pasukan Belanda mendarat di Jakarta. Tentu pemerintahan yang baru terbentuk tersebut mendapatkan kesulitan, maka diperlukan beberapa strategi untuk mengatasinya. Misalnya dengan mengurangi pertikaian, pertempuran yang terjadi di sejumlah kota di Indonesia. Dipihak lain dibutuhkan kompromi antara Sekutu dengan Indonesia untuk berdamai, hal ni memungkinkan terciptanya perubahan pemerintahan Kabinet *Bucho*.

¹⁰ JD. Legge, op.cit., hal 176.

B. Kondisi Pemerintahan Indonesia sebelum Dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.

Pemerintahan Kabinet *Bucho* dalam kondisi belum stabil, oleh karena usaha bagi tentara Jepang untuk tetap menjaga kedudukannya di Indonesia sampai kedatangan Sekutu. Selain itu pemerintahan Sukarno menghadapi dua masalah yang mendesak yaitu, menjernihkan posisinya terhadap tentara Jepang yang masih berada di Indonesia dan menegakkan wibawa pemerintah Indonesia. Jepang berdasarkan syarat-syarat penyerahannya, berkewajiban untuk memelihara ketertiban umum sampai komandan Sekutu untuk Asia Tenggara dapat mendaratkan pasukan di Indonesia. Tentara Jepang di Jawa menafsirkan kewajiban ini sebagai tanggung jawab untuk mempertahankan *status-quo* politik. Kondisi pemerintahan Indonesia yang belum stabil tersebut dapat ditunjukkan dengan kedatangan Sekutu yang membawa kesatuan tentara Belanda di Jakarta, pada bulan September. Ditambah pula kalangan pemuda yang belum puas terhadap sikap pemerintahan yang belum tegas terhadap kedatangan Sekutu.

Oleh karena itu kalangan pemuda bersama rakyat berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan, dengan cara menentang Jepang yang masih di Indonesia, menentang kedatangan Sekutu yang berusaha menjajah kembali Indonesia. Kegiatan pemuda dalam usaha untuk mempertahankan kemerdekaan antara lain menyebarkan pamflet-pamflet mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Para pemuda memberikan tenaga untuk pemerintah disegala

bidang, antara lain menyediakan tenaga untuk badan-badan yang akan dibentuk, dalam rangka menjalankan pemerintahan.¹¹

Kegiatan lain yang dilakukan oleh pemuda bersama rakyat adalah dapat ditunjukkan dengan mengambil alih beberapa gedung dan Jawatan di Jakarta, kegiatan tersebut dilakukan pada akhir Agustus. Gedung-gedung seperti Telepon Umum, Kantor Pos, Stasiun Kereta Api dapat diambil alih oleh pemuda dan rakyat, bahkan perampasan senjata dilakukan oleh rakyat terhadap serdadu-serdadu Jepang. Sikap pemuda dan rakyat tersebut dengan tujuan untuk memperlihatkan kepada pihak Jepang bahwa republik Indonesia benar-benar merdeka. Selain itu sebagai wujud untuk mempertahankan kemerdekaan dilakukan suatu rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta. Hal tersebut dilakukan dengan alasan sikap protes pemuda dan rakyat atas maklumat Saiko Sikikan no 5 tanggal 18 september 1945, mengenai suatu perintah atau instruksi untuk tidak diperbolehkan bendera Merah Putih disegala tempat. Bendera merah putih hanya boleh dikibarkan di kantor-kantor pemerintah, sebagai gantinya adalah bendera Jepang. Instruksi dari pihak Jepang menimbulkan sikap protes dari pemerintahan Indonesia. Isi protes dari pemerintahan Indonesia itu antara lain, bahwa berita Gunsei kanbu sebaran kilat Rebo, 19 September 1945 yang tidak saja menghalangi usaha Pemerintah Republik Indonesia untuk menjaga keamanan dan ketentraman umum, akan tetapi penerangannya juga melukai perasaan kehormatan bangsa Indonesia, maka pemerintahan Indonesia menyatakan protes sekeras-kerasnya atas maklumat tersebut serta keterangannya. Oleh karena itu kami tidak

¹¹dr. Soejono Martosewojo, *Mahasiswa '45 Prapatan-10: Pengabdian I*, Bandung, Padma, 1989, hal 117.

dapat lagi bertanggung jawab atas akibat-akibat daripada larangan-larangan itu. Akibat larangan-larangan itu menjadi tanggungan Balatentara Dai Nippon.¹² Sikap yang keras pihak Jepang terhadap pemerintahan Indonesia itu, bagi Jepang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketentraman Indonesia, dan pihak Jepang masih memiliki kewenangan Indonesia dari pihak Sekutu. Selain itu Jepang berusaha mempertahankan *status quo*, sampai Sekutu datang di Indonesia. Sehingga pihak Jepang tidak memperbolehkan mengadakan perubahan apapun di pulau Jawa. Selain itu pihak Jepang juga menyebarkan pamflet tentang pelarangan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan, demonstrasi.

Pelarangan-pelarangan yang dilakukan orang Jepang tersebut menambah semangat pemuda untuk segera melangsungkan rapat raksasa Ikada Jakarta. Rapat raksasa itu sebagai usaha untuk menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kemerdekaan, membentuk pemerintahan Indonesia yang merdeka dengan tidak begitu mudah. Selain itu rapat raksasa Ikada sebagai cara untuk memperlihatkan dunia luar bahwa Republik Indonesia telah merdeka. Oleh karena dapat dibuktikan dengan syarat *de facto* Republik Indonesia yang dipenuhi, seperti wilayah, rakyat, pemerintah.¹³ Protes tersebut dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia di lapangan Ikada, berusaha menolak bahwa sikap Jepang menganggap Indonesia harus tunduk pada perintah Sekutu.

Maka untuk menunjukkan pemerintah tidak mengecewakan rakyat, pemerintah sepakat untuk melaksanakan rapat raksasa Ikada tersebut. Hasil dari kesepakatan

¹²Koesnodiprojo, *Himpunan Undang2, Peraturan2, Penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1945*, Jakarta, 1951, hal 91.

¹³Deliar Noer, *Muhamad Hatta Biografi Politik*, Jakarta, LP3ES, 1991, hal 262.

antara pemerintahan Indonesia dengan rakyat dan pemuda, pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman pemerintah tentang protes maklumat Saiko Sakikan yang ditanda tangani oleh Sukarno-Hatta, pada tanggal 19 September 1945. Meskipun dari pemerintahan mengeluarkan pengumuman tentang protes terhadap maklumat Saiko Sakikan. Intruksi yang kurang tepat dari pihak pasukan Jepang tersebut menyebabkan pertikaian dan pertempuran terbuka, antara orang Indonesia dan Jepang. Terutama dapat ditunjukkan dengan peristiwa pertempuran di Semarang dan Bandung. Pemerintahan Indonesia semakin tidak stabil dengan meningkatnya kekacauan, terutama di daerah Jakarta, Semarang, Bandung. Selain itu menambah lagi kekhawatiran pihak pemerintahan Indonesia, oleh karena pasukan Sekutu mendarat bersama tentara Belanda pada bulan September di Jakarta. Maka untuk mempertahankan pemerintahan Indonesia serta kemerdekaan Indonesia, maka langkah yang perlu dilakukan adalah mengadakan perubahan politik Indonesia. Dengan tujuan untuk mengurangi pertempuran, pertikaian antara orang Indonesia dengan pihak Jepang dan Sekutu.

**C. Tanggapan Sekutu Terhadap Pemerintahan Indonesia sebelum
Dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.**

Sekutu mendarat pada awal September dengan tujuh opsir Sekutu tentara Inggris, dibawah pimpinan major A.G Green Halgh di Lapangan Terbang Kemayoran baru Jakarta. Pasukan tersebut adalah rombongan *Allied Mission* (misi Sekutu) yang diwajibkan melapor tentang keadaan SEAC di Singapura. Misi sekutu ini adalah pengunjung asing yang pertama di Daerah Republik Indonesia. Major Green Halgh bermarkas di Hotel Des Indes, berhubungan dengan Jendral Major Yama Guchi untuk perundingan dengan wakil-wakil dari tawanan-tawan perang kamp Interniran.¹⁴ Tentara Sekutu yang lain wakil dari SEAC Singapura, Rear-Admiral W.R. Patterson memberikan instruksi kepada Lord Louis Mountbatten untuk mendarat di Jakarta dengan kapal Cumberland. Turut menumpang wakil mutlak dari pasukan Belanda, Van Mook dan kepala NICA, CH.O. Van der Plas, pada tanggal 16 September 1945. Selang tiga hari, pada tanggal 29 September tentara Inggris di Jakarta pada jam 10.00 pagi. Dengan pimpinan Letnan Jendral Sir Philip Chritison, Panglima Besar AFNEI (*Allied Forces Netherlands East-Indhies*). Tentara ini terdiri dari 3 Divisi: 23rd *India division* dibawah pimpinan Jendral Major D.c HavHorn(untuk daerah Jakarta), 5th *India division* dibawah Jendral Major E.C Mansergh(untuk daerah Surabaya), 26th *India division* dibawah pimpinan Jendral Major H.M Chanber(untuk daerah Sumatera, padang ataupun Medan). Rombongan pasukan Sekutu tersebut diboncengi pasukan Belanda disertai satu kompi serdadu-serdadu Ambon.¹⁵

Pasukan Sekutu terutama Inggris tersebut memiliki kewenangan untuk memerintah daerah-daerah koloni yang pernah dikuasai oleh Jepang. Namun demikian Sekutu mendarat di Jakarta, memiliki tugas untuk mengatur penyerahan

¹⁴ Osman Rabily, *Sejarah Dokumenter dari Pertumbuhan dan Documenta Historica Perjuangan Republik Indonesia*, Jakarta, PT Temprint, 1995, hal 34.

¹⁵ *Ibid.*, hal 36.

kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda yang menyangkut Sumatera(daerah Indonesia dibawah pengawasan *South East Asia Comandan*, SEAC). Tentu Sekutu yang mendarat di Indonesia tersebut mendapat perlawanan dari rakyat dan pemuda. Hal tersebut dapat diamati melalui pertempuran, pertikaian secara fisik dengan pemuda dan rakyat, akibat kedatangan Sekutu tersebut. Bagi pemuda dan rakyat hal tersebut bertujuan untuk mengutamakan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

AFNEI(*Allied Forces Netherland East-Indhies*), merupakan tentara Inggris berkebangsaan India tersebut masih memiliki tugas dari SEAC. Tugas tersebut antara lain: melindungi dan melakukan pemindahan tawanan perang dan orang-orang interniran, tawanan perang yang diselenggarakan oleh suatu badan yang bernama *Rehabilitation Allied Prisoner Of war and Internees*, atau RAPWI. Tugas yang lain adalah melucuti senjata tentara Jepang, mengawasi dan mengembalikan pasukan Jepang ke Tanah airnya. Selain itu RAPWI bertugas memelihara ketertiban dan keamanan umum agar supaya dimaksud diatas dapat dilaksanakan.¹⁶ Melalui tentara Sekutu yang mendarat ke Indonesia, ikut menumpang pejabat-pejabat NICA dan tentara Belanda. Berkaitan dengan tentara NICA, NICA merupakan pasukan yang terdiri dari serdadu-serdadu suku menado. Serdadu tersebut berasal dari luar jawa dan bekas tawanan Jepang yang tidak mau bergabung dengan Republik Indonesia. Serdadu tersebut diperalat untuk mengacau keadaan di daerah Indonesia.

¹⁶*Ibid.*, hal 37.

Bagi pemuda dan rakyat serta pemerintah perlu waspada, terutama kedatangan Sekutu bersama dengan pasukan Belanda. Hal ini dihubungkan dengan sikap Belanda yang meminta perlindungan Sekutu untuk berkuasa kembali di Indonesia. Pasukan Belanda menyelundup ke Indonesia merupakan kesalahan tentara Inggris yang menyebabkan pertempuran dalam akhir September di beberapa kota, seperti Bandung, Semarang, Jakarta.¹⁷ Pemerintahan Indonesia dibentuk pada awal September, pemerintahan Kabinet *Bucho* belum diakui oleh pihak Sekutu.

Pandangan Sekutu yang belum mengakui pemerintah Indonesia tersebut didasarkan pada tujuan perang Dunia II terutama Amerika Serikat dan Inggris, dalam upaya untuk memperjuangkan demokrasi melawan fasisme.¹⁸ Hal ini berarti bahwa pihak Sekutu menganggap bahwa pemerintah Indonesia adalah pemerintah hasil kerjasama dengan Jepang. Selain itu dikhawatirkan bahwa pemerintahan Kabinet *Bucho* akan menjalankan pemerintahannya seperti cara Jepang. Sikap penolakan Sekutu, terutama Belanda dapat ditunjukkan dengan pernyataan kepada pemerintah Indonesia, dan mengulangi menegaskan bahwa pemerintah Indonesia adalah pemerintah boneka Jepang yang bergantung pada organisasi Jepang. Pernyataan tersebut berasal dari Kedutaan Belanda di London pada tanggal 30 September 1945.¹⁹ Sikap Belanda yang tidak mengakui adanya pemerintahan Indonesia tersebut merupakan kesalahan tentara Inggris yang mempercayai keterangan pihak Belanda, dengan perkembangan yang terjadi di

¹⁷ G. Moejanto, *Indonesia Abad 20 Jilid 1*, Kanisius, Yogyakarta, 1988, hal 98.

¹⁸ Rosihan Anwar, *Mengenang Sjahrir*, Jakarta, PT Gramedia, 1986, hal xxx.

¹⁹ Deliar Noer, *op.cit.*, hal 215.

Indonesia. Kesalahan tentara Inggris dapat ditunjukkan dengan tindakan Belanda yang menimbulkan kekacauan antara lain, pada tanggal 6 oktober 1945 beberapa orang Belanda yang berpakaian Uniform Inggris memasuki kota Jakarta, menembaki pemuda-pemuda Republik Indonesia dan penduduk umum bangsa Indonesia. Kapal Terbang palang merah Belanda melemparkan senjata dan uang kepada kamp-kamp tawanan bekas serdadu Belanda dengan tujuan, mempersenjatai pasukan Belanda tersebut.²⁰ Tindakan pasukan Belanda tersebut merupakan kesalahan pasukan Inggris seperti, pasukan Inggris memberikan perintah kepada tentara Jepang yang sudah menyerah untuk memerlihora ketertiban, keamanan serta *status quo* sampai pasukan Inggris datang.

Pemerintahan Republik Indonesia yang dikepalai oleh Sukarno-Hatta diakui oleh Sekutu, melalui Panglima Agung Sekutu Letnan Jendral Sir Philip Christion pada tanggal 1 Oktober 1945.²¹ Namun demikian sikap Sekutu terhadap pemerintah Indonesia mulai berubah. Hal tersebut dapat diamati dengan Pengumuman dari Komandan pasukan Inggris Laksamana Patterson, untuk melindungi rakyat, memulihkan keamanan dan ketertiban hingga pemerintah Hindia Belanda yang berwenang berfungsi kembali. Bahwa pasukan-pasukan Jepang di Jawa sementara harus dipakai untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Pengumuman tersebut segera diikuti pasukan Belanda dibawah perlindungan Inggris. Pemerintahan Sukarno telah menentang pengumuman dari komandan Sekutu tersebut, bahkan memperingatkan Inggris untuk menghentikan pendaratan yang dilindunginya itu. Oleh karena pemerintah Indonesia

²⁰Osman Rabily, *op.cit.*, hal 91.

²¹*Ibid.*, hal 47.

menganggap pasukan Belanda yang mendarat di Indonesia melalui perlindungan Inggris, merupakan petunjuk bagi Belanda untuk menguasai Indonesia dan mengembalikan status penjajah di Indonesia.²² Di samping itu sikap Inggris yang mulai kaku terhadap penolakan Belanda untuk berurusan dengan Republik Indonesia, dapat ditunjukkan dengan aktivitas-aktivitas pasukan Belanda yang terus mendarat di Indonesia di bawah perlindungan Inggris. Selain itu komandan Sekutu memerintahkan para komandan Jepang untuk menyerang dan merebut kembali kota-kota yang telah dikuasai pemuda-pemuda Indonesia. Perintah dari Sekutu tersebut memperkuat kecurigaan rakyat dan pemuda, bahwa Indonesia akan dikembalikan kepada status penjajah lagi. Sekutu menggunakan pasukan Jepang untuk melawan Republik menambah pertempuran, pertikaian Indonesia dengan Belanda dan Inggris.²³

Cara untuk mencapai tujuan Belanda dengan melakukan propaganda terhadap pemerintah Indonesia yang dianggap bahwa Indonesia merupakan pemerintahan buatan Jepang. Pemerintahan Indonesia berada ditangan diktaktor, hasil kerja sama dengan Jepang. Sikap Inggris yang kaku terhadap campur tangan Belanda terhadap Indonesia itu didasarkan juga pengaruh propaganda yang dilakukan Belanda keseluruhan dunia pada tanggal 14 Oktober 1945, bahwa pekik merdeka kaum republiken dengan cara menaikkan tangan setinggi bahu dengan telapak tangan menghadap kemuka adalah fasistis. Maka propaganda Belanda tersebut mendapat pertentangan dari pemuda, rakyat dan pemerintaan Indonesia. Sehingga usaha yang dilakukan pemerintahan Indonesia adalah, melalui Radio Republik

²²George McT Kahin, *op. cit.*, hal 180

²³*Ibid.*, hal 182.

Indonesia membantah tuduhan propaganda Belanda yang menyatakan bahwa susunan Republik Indonesia adalah fasistis.²⁴ Tindakan Belanda semakin menciptakan pertempuran antara pasukan Belanda dengan pemuda dan rakyat Indonesia hingga bulan Oktober. Sehingga sepanjang bulan September, Oktober 1945 belum menunjukkan berakhirnya pertikaian antara pihak Indonesia dan tentara Sekutu tersebut. Dari kekacauan tersebut pihak pemerintahan kabinet *Bucho* memerlukan suatu gencatan senjata.

Namun demikian sulit untuk dilakukan oleh Indonesia, dengan alasan Sekutu yang tidak simpati dengan pimpinan pemerintahan Indonesia yang dianggap kolaborator Jepang. Sikap Sekutu semakin tidak mengakui pemerintahan Indonesia oleh karena propaganda yang dilakukan Belanda serta tidak memperbolehkan Inggris untuk mempercayai lagi kolaborator Jepang, yaitu Indonesia. Tanggapan Sekutu terhadap pemerintahan Kabinet *Bucho* semakin mempersulit Indonesia, oleh karena pihak Belanda berusaha mendesak Sekutu untuk menangkap pemimpin-pemimpin Indonesia, menghancurkan pemerintahan Republik Indonesia.

Maka usaha yang dilakukan Belanda untuk menguasai kembali Indonesia, mengerahkan serdadu-serdadu dari kalangan orang Belanda sebagai tahanan yang baru dilepaskan dan bekas serdadu tentara Hindia Belanda (KNIL). Pasukan Belanda tersebut mengerahkan pemuda-pemuda Indo dibawah umur yang pernah ditahan oleh Jepang. Pemuda-pemuda Indo tersebut kemudian dipersenjatai untuk

²⁴ Osman Rabily, *op. cit.*, hal 91.

menjalankan apa yang disebut sebagai tugas-tugas kepolisian bersama serdadu Jepang.

Pasukan Jepang itu dianjurkan untuk mengambil tindakan keras, dan akibatnya pertikaian meluas di Jakarta. Orang Jepang, Belanda, serdadu-serdadu Ambon yang diperalat untuk mengacaukan keadaan menembaki siapapun yang dianggap orang republikan. Kekacauan tersebut menyebabkan korban jiwa, kerugian ekonomi sepanjang bulan September, Oktober serta menimbulkan kebencian Republik Indonesia terhadap tentara Nica dan orang Belanda yang bertujuan menguasai Indonesia.²⁵ Kondisi tersebut semakin membawa pemerintahan kabinet *Bucho* tidak menentu sikap pemuda terutama yang anti Jepang serta belum puas atas pemerintahan Kabinet *Bucho*. Hal ini dapat ditunjukkan dengan sikap pemerintahan Kabinet *Bucho* yang belum tegas terhadap kedatangan Sekutu, pasukan Sekutu yang masih berada di Indonesia. Kabinet *Bucho* mengalami kondisi krisis yang perlu diakhiri. Dengan tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia, maka yang perlu dilakukan adalah mengadakan perubahan pemerintahan Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dengan Sekutu, mengurangi anggapan sikap Sekutu bahwa pemerintahan Indonesia buatan Jepang. Selain itu agar pemerintahan Indonesia mendapat pengaruh simpatik baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Usaha untuk mengadakan perubahan pemerintahan Indonesia merupakan salah satu cara mendamaikan pasukan Sekutu dengan pihak Indonesia, mengurangi pertempuran dan pertikaian sepanjang terjadi selama bulan Oktober, September.

²⁵ Charles Wolf. Jr., *Sutan Sjahrir Remungan dan Perjuangan*, Jakarta, Djambatan, 1990, hal 278.

BAB III
TUJUAN DIKELUARKAN
MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN No X 16 OKTOBER 1945

A. Upaya Indonesia Agar Pemerintahan Indonesia Diakui pihak Sekutu

Pada bulan Agustus merupakan masa sulit terhadap bidang ketertiban, yakni agar Republik secara efektif mengendalikan warga negaranya dan mencegah kekerasan terhadap orang Jepang, sehingga dimata Inggris pemerintah Indonesia tampak sebagai pemerintah yang bertanggungjawab, maka ketertiban tetap menjadi tempat yang utama. Selain itu upaya yang lakukan agar pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan dari Inggris, misalnya mencegah kepentingan Belanda yang mengharapakan tentara Inggris hanya berperan sebagai pengemban tugas sementara sampai negeri Belanda dapat memulihkan status jajahan terhadap Indonesia. Maka dari pihak Pemerintah Indonesia banyak suara yang menyatakan bahwa tentang rencana-rencana Belanda itu hanya dapat dilawan dengan perjuangan yang gigih dan bersatu, bahwa tentara Belanda harus dihadapi dengan rakyat yang bersatu yang menuntut merdeka, tidak bersedia berkompromi sama sekali terhadap Belanda. Kelemahan bagi pemerintah Indonesia untuk menghadapi kepentingan Belanda memerlukan berbagai cara. Misalnya, perundingan yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia dengan Belanda, serta memperoleh dukungan kekuatan seperti badan-badan perjuangan yang memiliki fungsi seperti yang dibutuhkan. Badan-badan perjuangan merupakan wadah basis kekuatan yang diperlukan untuk berjuang melawan Sekutu. Badan tersebut sebagai alat perjuangan yang antara lain berasal dari kesatuan *Peta* dan *Heiho* yang telah dibubarkan secara mendadak. Perjuangan yang berasal dari kekuatan

fisik tersebut, sebagai cara yang dapat dilakukan untuk melawan Belanda selain diplomasi.¹ Namun demikian badan-badan perjuangan sebagai basisi kekuatan fisik tersebut perlu dikelola dengan baik, agar tidak menimbulkan kekerasan sosial yang tidak terkendali. Hal ini perlu dilakukan agar menampilkan republik dimata Sekutu sebagai pemerintah yang bertanggungjawab dalam mengelola urusan dalam negrinya. Maka upaya yang perlu dilakukan dalam pergolakan setelah proklamasi adalah perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan kedudukan nasional Indonesia, dengan tujuan agar tetap menjamin persatuan bangsa. Apabila terjadi perbedaan-perbedaan antara kaum nasionalis kelompok muda dan kaum nasionalis lebih tua, tentang kebijakan yang perlu ditempuh dalam menjalankan pemerintah, maka pemerintah harus memberikan dukunagn dan memperhatikan terhadap kedudukan Komite Nasional Indonesia Pusat.² Dengan tujuan dimata Sekutu pemerintah Indonesia mampu bertanggungjawab terhadap urusan dalam negerinya.

Untuk merealisasikan pemerintahan Indonesia yang bertanggungjawab tersebut, diperlukan beberapa langkah. Langkah pertama adalah mengandalkan sidang Pleno Komite Nasional Indonesia yang didorong oleh kalangan pemuda anti Jepang. Sidang pleno pada tanggal 16 Oktober 1945 merupakan suatu cara untuk mengadaakan perubahan pemerintahan Indonesia dengan bertujuan, untuk menjalankan pemerintahan Indonesia yang diakui oleh kalangan Internasional.³

¹JD. Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta, PT. Temprint, 1993, hal 189.

²*Ibid.*, hal 194.

³ Soejono Martosewojo, *Mahasiswa' 45 Prapatan-10; Pengabian I*, Bandung, Padma, 1989, hal Prapatan, 174.

Dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat tersebut berada di Gedung Pertemuan Muslimin Jalan Keramat Raya Jakarta. Sidang Komite Nasional Indonesia tersebut mengusulkan untuk memberikan kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Maka melalui lima puluh tanda tangan dari 150 anggota Komite Nasional Indonesia Pusat menghasilkan suatu petisi, mengenai tuntutan perubahan Komite Nasional Indonesia.⁴

Petisi yang berisi tentang perubahan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat yang memiliki kekuasaan legislatif disetujui oleh Presiden Sukarno dan wakil Presiden Mohamad Hatta. Berkaitan dengan petisi tersebut maka sidang pleno menghasilkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945. Isi maklumat tersebut antara lain: sesudah mendengar pembicaraan oleh Komite Nasional Pusat, tentang usul supaya sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan rakyat dibentuk kekuasaannya, yang hingga sekarang dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional. Berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 hendaknya pemerintah dikerjakan oleh Komite Nasional Pusat berhubung gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan bernama Dewan Pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.

Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 tersebut memiliki pertimbangan bahwa didalam keadaan genting perlu ada badan yang ikut bertanggung jawab atas nasib bangsa Indonesia, disebelah pemerintah. Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 menimbang bahwa usul berdasarkan

⁴ George McT Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal 90.

paham kedaulatan rakyat. Selain itu Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa Komite Nasional Indonesia pusat, sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar dari pada haluan negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat sehari-hari berhubungan dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.⁵ Dari maklumat tersebut dapat diartikan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat yang sebelumnya sebagai pembantu Presiden, telah memiliki kekuasaan legislatif. Sehingga dapat mendelegasikan kekuasaannya kepada suatu badan perwakilan kecil yang punya kedudukan permanen, yaitu Badan Pekerja.

Berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 tersebut, memberikan beberapa hak dan kewajiban terhadap Badan pekerja Komite Nasional Pusat. Hak serta kewajiban Badan Pekerja tersebut tercantum dalam penjelasan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.⁶ Isi dari penjelasan maklumat tersebut antara lain, karena terbukti ada salah paham tentang kedudukan, kewajiban dan kekuasaan Badan Pekerja komite Nasional Indonesia Pusat yang dibentuk oleh rakyat pada tanggal 16-17 Oktober 1945. Berhubungan dengan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, maka dengan ini memberitahukan kepada umum sebagai berikut: Dalam Maklumat wakil Presiden tersebut ditetapkan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat, sebelum terbentuk

⁵ Koesnodiprojo, *Himpunan Undang- Undang, Peraturan- Peraturan, Penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1945*, Jakarta, Penerbitan Baru, 1951, hal 58.

⁶ *Ibid.*, hal 59.

Majelis Permusyawaratan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara dan mengingat gentingnya keadaan, pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat sehari-hari akan dikerjakan oleh sebuah badan pekerja. Menurut putusan tersebut maka badan pekerja berkewajiban dan berhak, yaitu: Turut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, ini berarti bahwa Badan Pekerja bersama-sama dengan Presiden menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, Badan Pekerja tidak berhak campur tangan dalam kebijakan pemerintahan sehari-hari.

Selain itu isi dari Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 tersebut, menetapkan bersama-sama dengan Presiden untuk mengubah undang-undang mengenai segala macam urusan pemerintahan. Seperti untuk menjalankan undang-undang Presiden dibantu oleh menteri-menteri dan pegawai-pegawai dibawahnya. Berhubungan dengan perubahan kedudukan dan kewajiban Komite Nasional Indonesia Pusat Maka Komite Nasional Pusat (dan atas namanya badan Pekerja) tidak lagi sebagai pembantu Presiden. Selain itu kedudukan Komite Nasional daerah akan lekas diurus oleh pemerintah (Presiden).

Komite Nasional Indonesia Pusat merupakan sebuah badan yang sangat lamban. Badan itu tidak dapat bersidang terus-menerus, dan terlalu besar untuk dapat mengelola urusan sehari-hari. Maka diputuskan untuk membentuk sebuah badan pekerja beranggotakan lima belas orang yang bertanggungjawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat, yang dapat sering bersidang dan menepuh prosedur-prosedur musyawarah yang lebih sederhana dan lebih efektif. Sehingga Sjahrir dan Amir Sjarifuddin diangkat, masing-masing sebagai ketua dan wakil

ketuanya, dan mereka memilih anggota-anggota lainnya. Hal ini berarti bahwa Sjahrir mendapatkan dukungan dari anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, serta mendapatkan kedudukan pemerintah yang formal. Maka kedudukan Sjahrir sebagai ketua Badan Pekerja diperkuat dengan pengangkatan 38 anggota tambahan Komite Nasional Indonesia Pusat.⁷ Maka berkaitan dengan Badan Pekerja, kewajiban dan kedudukan badan pekerja yang diterangkan dalam penjelasan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, berlaku selama Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat belum terbentuk dengan cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam melaksanakan tugas Badan Pekerja memberikan keterbukaan untuk seluruh kalangan rakyat. Sehingga Badan Pekerja dapat melakukan tugasnya sebagai badan legislatif, hal ini dapat ditunjukkan melalui pengumuman pemerintah mengenai pembicaraan-pembicaraan dalam Badan pekerja yang tidak tertutup, kemudian hasil pembicaraan yang diumumkan sehingga diketahui oleh seluruh rakyat. Selain itu Badan Pekerja dapat bekerja sama dengan Presiden untuk membuat undang-undang. Badan pekerja menjalankan pengawasan atas para menteri. Hal tersebut dihubungkan dengan sistem pertanggungjawaban menteri yang akan diberlakukan. Badan pekerja memiliki panitia dalam hal persiapan-persiapan atas suatu rancangan undang-undang. Rancangan tersebut dibicarakan dengan menteri dalam rapat pleno Badan Pekerja. Selain itu Badan Pekerja memiliki panitia rumah tangga. Dalam rangka tugas pengawasan, Badan Pekerja melakukan tanya jawab (interpelasi) dengan menteri-menteri.⁸ Melalui Maklumat Wakil Presiden No X 16

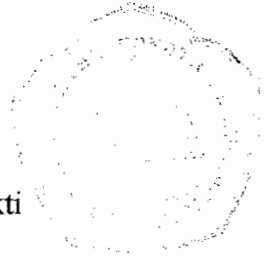
⁷JD. Legge, *op.cit.*, hal 180.

⁸ Sekretariat DPRGR, *Seperempat Abad DPR RI*, Jakarta, Kementerian Penerangan, 1950, hal 43.

Oktober 1945 membawa perubahan pemerintahan Indonesia. Terutama pemerintah Indonesia telah memiliki lembaga negara yang memiliki kekuasaan legislatif, yang sementara dilaksanakan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Hal tersebut menimbulkan pembagian kekuasaan yang sebelumnya kekuasaan hanya berpusat kepada Presiden. Sehingga kekuasaan Presiden dalam pasal IV Aturan Peralihan tidak dapat berlaku lama.

Untuk menjelaskan kedudukan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 yang setara, bahkan lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar. Hal ini berdasarkan wewenang yang diatur oleh pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Aturan Peralihan itu sangat penting untuk mengatur masa peralihan yang menciptakan tertib hukum baru. Maka ini berarti bahwa aturan peralihan adalah suatu cara yang dibuat sedemikian rupa, guna menghindari kekosongan kekuasaan dalam menjalankan kekuasaan pemerintah. Hal ini disebabkan terjadi suatu perubahan dari tertib hukum lama kepada tertib hukum baru.⁹ Maka dapat diamati melalui dasar hukum Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 dalam Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Aturan peralihan memiliki peran yang penting dalam menjalankan pemerintah. Dengan alasan meskipun Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Dasar, telah memiliki Presiden dan Wakil presiden, Namun demikian hal tersebut tidaklah cukup. Sebab masih diperlukan beberapa alat lembaga lain untuk menyelenggarakan pemerintahan negara. Alat perlengkapan negara itu antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

⁹ Tb, Suchrawardi. S.H, *Aturan Peralihan UUD 1945 Dalam Hukum Tatanegara Sistem Pemerintahan Negara*, Yogyakarta, Liberty, 1993, hal 117.



Pertimbangan Agung, Ketiga lembaga negara itu harus ada. Sebagai bukti pentingnya peranan Dewan Perwakilan rakyat adalah dibutuhkan orang atau pihak yang ikut menetapkan undang-undang. Tiap undang-undang membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden saja tidak berhak membuat undang-undang.

Akan tetapi sebelum dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, Dewan Perwakilan Rakyat yang diperlukan untuk bersama-sama dengan presiden untuk membuat undang-undang belum ada. Hal ini berarti bahwa segala usaha untuk membuat Undang-undang yang diperlukan akan terhambat. Dengan demikian meskipun presiden telah dipilih, sedangkan belum ada Dewan Perwakilan Rakyat, tidak akan menjalankan pemerintah dengan baik, seperti yang dihendaki Undang-Undang Dasar. Maka pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat pada waktu itu belum memungkinkan, maka untuk sementara waktu dan dengan terpaksa ditempuh jalan yang bersifat darurat, yakni dengan dasar hukum pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Aturan Peralihan, presiden memperoleh kekuasaan yang luar biasa, maka agar kekuasaan presiden yang luar biasa itu tidak terlalu lama, dalam jangka waktu enam bulan sesudah itu undang-undang dasar harus telah ditetapkan. Akan tetapi dalam jangka dua bulan saja kondisi pemerintahan tidak dapat mendukung. Hal ini berkaitan dengan usaha Belanda ingin menjajah kembali Indonesia, yang diawali oleh kedatangan sekutu dan NICA(*Netherland Indies Civil Administration*) sehingga menimbulkan perlawanan rakyat di berbagai Kota Indonesia. Maka langkah yang perlu dilakukan agar presiden maupun pemimpin-pemimpin rakyat lainnya dapat

meninjau kembali kekuasaan yang luar biasa yang diberikan kepada presiden, Dalam kondisi yang darurat Presiden dan pemimpin-pemimpin rakyat beranggapan untuk membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat secara singkat tidak mungkin dilakukan. Sehingga secara sementara perlu dibentuk suatu badan yang mempunyai kekuasaan membuat undang-undang bersama dengan Presiden, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5, pasal 20 dan 21 UUD 1945.

Sesuai pertimbangan tersebut, berdasarkan usul Komite Nasional Indonesia Pusat dalam sidang 16 Oktober 1945, dalam jangka waktu 10 menit dikeluarkan Maklumat No X . Maklumat itu ditanda tangani oleh Wakil Presiden, hal ini disebabkan presiden tidak dapat hadir dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat tersebut.¹⁰ Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 selain mengurangi kekuasaan presiden, selanjutnya memberikan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sementara bagi Komite Nasional Indonesia Pusat. Dasar hukum Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 ini dapat ditunjukkan dalam pasal 37, pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat terbentuk, pasal IV Aturan Peralihan berwenang untuk mengerjakan tugas-tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat, termasuk mengubah Undang-Undang Dasar ialah Presiden dengan bantuan Komite Nasional Indonesia Pusat. Hal tersebut merupakan syarat yang telah dipenuhi oleh Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945. Syarat untuk mengerjakan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat, termasuk mengubah

¹⁰*Ibid.*, hal 24.

Undang-undang yang harus dilakukan dengan bantuan Komite Nasional Pusat telah dipenuhi. Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 merupakan jawaban atas usul Komite Nasional Indonesia Pusat yang memenuhi syarat, yang bersidang pada tanggal 16 Oktober 1945. Dari pasal IV Aturan Peralihan mengenai kekuasaan Presiden yang tidak terbatas tersebut, maka berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 dapat mengurangi kekuasaan Presiden.

Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 berkaitan dengan ketentuan dalam aturan Tambahan ayat (2) UUD 1945, bahwa lembaga negara harus dibentuk dalam enam bulan sesudah perang Asia Timur Raya. Jadi berdasarkan Aturan Tambahan ayat (2) UUD 1945 tersebut, kekuasaan Presiden sekurang-kurangnya adalah enam bulan. Hal tersebut bertujuan agar kekuasaan Presiden yang luar biasa berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 tidak diberlakukan terlalu lama, maka berdasarkan Aturan Tambahan UUD 1945 ayat (2) lewat dari enam bulan sesudah itu, Undang-Undang Dasar harus segera ditetapkan. Dari Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 tersebut kekuasaan presiden hanya berlaku singkat. Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 yang dikeluarkan tersebut berkaitan pula dengan gentingnya keadaan Indonesia, terutama pertempuran Republik Indonesia dengan Sekutu, NICA. Sehingga harus secepatnya dibentuk suatu badan perwakilan dalam usaha untuk menjalankan pemerintahan. Selain itu Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 memiliki tujuan agar pemerintahan Indonesia mendapatkan pengakuan Sekutu, serta untuk mencegah Belanda menguasai kembali Indonesia.

Maka berdasarkan penjelasan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang memiliki kekuasaan legislatif secara sementara, berhak untuk membuat undang-undang bersama dengan Presiden. Kedudukan Badan Pekerja tersebut, berkaitan dengan pembentukan lembaga negara yang harus segera dibentuk, dengan dasar tetap memperhatikan pasal 5 ayat (1), bahwa Presiden memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat, berdasarkan pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga lembaga legislatif, seperti badan pekerja yang sifatnya sementara sebagai Badan Perwakilan Rakyat diperlukan dalam rangka menjalankan pemerintah. Terutama pemerintahan Indonesia yang bersifat demokrasi, serta upaya melenyapkan anggapan buruk pemerintahan Indonesia sebagai pemerintahan buatan Jepang.

B. Kondisi Pemerintahan Indonesia setelah Dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945

Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 perlu dikeluarkan pada bulan Oktober. Hal ini berkaitan dengan sikap Sekutu yang belum mengakui pemerintahan Indonesia, meskipun secara *de facto* Inggris mengakui pemerintahan Indonesia.¹¹ Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 harus segera dikeluarkan, lebih utama disebabkan dengan penolakan terus-menerus dari pemerintahan Belanda terhadap Republik Indonesia. Selain itu

¹¹ Osman Rabily, *Sejarah Dokumenter dari Pertumbuhan dan Documenta Historica Perjuangan Negara Republik Indonesia*, Jakarta, PT. Temprint, 1995, hal 91.

berdasarkan alasan bahwa pemerintah Indonesia merupakan buatan Jepang. Namun demikian kondisi pemerintahan semakin tidak mendukung , antara lain terjadi pertempuran antara pasukan Jepang, Belanda, Inggris dengan pemuda rakyat masih berlangsung, hal ini berarti bahwa menunjukkan belum ada kesepakatan untuk berdamai. Maka salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah perubahan pemerintahan Indonesia. Para pemimpin nasionalis merasa harus menghadirkan gambaran yang lebih demokratis. Maka bersama dengan wakil Presiden Moh Hatta, Sutan Sjahrir dengan persetujuan Komite Nasional Indonesia Pusat untuk mewujudkan suatu sistem pemerintahan kabinet parlementer dan suatu sistem multipartai, yang memerlukan dukungan Presiden Sukarno. Hal tersebut sebagai suatu cara untuk melenyapkan cap buatan Jepang dan fasisme yang dilekatkan oleh Belanda kepada pihak Sekutu, tentang proklamasi kemerdekaan hasil kerjasama dengan Jepang. Maka perkembangan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 yang telah disetujui Presiden Sukarno tersebut, sebagai suatu jalan penyelesaian yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perundingan antara pihak Indonesia dengan Sekutu.¹²

Perkembangan selanjutnya Komite Nasional Indonesia Pusat yang mengalami peningkatan dalam kekuasaan memberikan pengaruh. Selain itu mencerminkan terwujudnya suatu langkah yang menjauhi sifat Undang-Undang Dasar yang sangat terpusat dan presidensiil menuju sistem parlementer dimana pemerintah bertanggungjawab kepada suatu badan perwakilan. Pemberian kekuasaan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat untuk bersama-sama presiden membuat undang-

¹²Charles Wolf. JR, *Sutan Sjahrir Renungan dan Perjuangan*, Jakarta, Djambatan, 1990, hal 283.

undang, dan pembentukan sebuah Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang dapat bekerja secara efektif daripada Komite Nasional Indonesia Pusat, dan menjalankan kekuasaannya apabila lembaga itu tidak bersidang.¹³ Hasil dari rapat sidang Komite Nasional Indonesia Pusat tersebut dihentikan selama 10 menit setelah itu Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat tersebut. Oleh karena sekretaris negara tidak membawa arsipnya pada waktu itu, maka maklumat itu diberi nomer X.¹⁴ Maklumat tersebut ditanda tangani oleh wakil presiden, namun demikian hal tersebut adalah sah. Dengan alasan bahwa meskipun tugas-tugas wakil Presiden ialah pembantu presiden, dalam praktek kedua pemimpin, Sukarno-Hatta tetap memainkan tipe peran kepemimpinan dengan bakat mereka yang terbaik. Dibentuk jabatan wakil presiden pada intinya berkaitan dengan munculnya ditunggal Sukarno-Hatta pada tahun 1945. Jadi wakil presiden tidak diberi fungsi-fungsi yang tidak terpisah dari fungsi Presiden, karena status wakil Presiden tidak berbeda dengan status Presiden.

Dalam teori hal tersebut tidak tepat, tetapi dalam praktek Mohamad Hatta memang memiliki kekuasaan yang besar untuk bertindak secara independen dari Presiden. Hubungan dwitunggal adalah hubungan yang khas antara presiden dan wakil presiden. Hubungan ini memungkinkan Presiden Sukarno untuk pergi ke pelosok, berbicara kepada rakyat dan menumbuhkan semangat kepada mereka,

¹³JD. Legge, *op.cit.*, hal 179.

¹⁴Joenarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, hal 56.

sementara Mohamad Hatta menangani kerumitan dari pemerintah suatu negara sebagai pekerjaan yang paling dikuasai.¹⁵ Selain itu Presiden Sukarno tidak dapat hadir dalam sidang dan tidak berada di Jakarta, karena propaganda yang dilakukan oleh Belanda untuk melakukan penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin Republik Indonesia.

Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 membawa perubahan dalam praktek ketatanegaraan berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikenal sistem pertanggungjawaban kepada badan perwakilan. Tetapi sebelum menggunakan sistem pertanggungjawaban kepada Badan Pekerja, presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebagai menteri berfungsi membantu Presiden serta bertanggungjawab kepada Presiden.¹⁶ Dengan dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 dikenal lembaga perdana menteri, menteri-menteri dengan bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan, Komite Nasional Indonesia Pusat. Perubahan status Komite Nasional Indonesia Pusat yang sementara sebagai lembaga legislatif merupakan tujuan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, selain itu sebagai langkah merubah jalannya pemerintahan Kabinet *Bucho*. Berdasarkan perubahan pemerintahan tersebut menunjukkan prosesnya sudah demokratis. Sebab sifat dari Komite Nasional Indonesia Pusat merupakan suatu kompromi antara golongan muda dengan pandangan yang berbeda dengan

¹⁵ Deliar Noer, *Muhamad Hatta Biografi Politik*, Jakarta, LP3ES, 1991, hal 189.

¹⁶ Joenarto, *op. cit.*, hal 53.

generasi yang lebih tua, seperti Sukarno-Hatta. Kompromi tersebut tidak bertujuan menghapus sistem dapat dipegang kembali oleh Presiden-wakil Presiden. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada zaman Jepang telah dikemukakan Mohamad Hatta bahwa diperlukan para menteri yang bertanggung jawab kepada dewan Perwakilan rakyat. Oleh Sebab itu sistem Presidensiil menurut Mohamad Hatta tidak hanya menempatkan para menteri semata-mata hanya sebagai pembantu presiden saja. Mohamad Hatta selaku wakil Presiden tidak setuju dengan pandangan Sutan Sjahrir melihat hal yang negatif terhadap orang-orang yang bekerja sama dengan Jepang. Tetapi dapat dipahami bahwa Sjahrir jalan pikirannya memiliki kesamaan dengan Mohamad Hatta. Oleh karena memiliki latar belakang yang sama pada masa pembuangan di Digul, Niera di Zaman Hindia Belanda. Sehingga apabila Sjahrir kemudian menjadi ketua Badan Pekerja Komite Indonesia Pusat, serta usul mengenai Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, bagi Mohamad Hatta sebagai wakil Presiden dapat menyetujui usul dan kedudukan Sjahrir.

Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 dapat mengubah sistem pemerintahan presidensiil itu menjadi parlementer, dengan badan Pekerja yang memiliki kekuasaan legislatif. Sifat perubahan ini membawa suatu pemerintahan parlementer, sistem pertanggungjawaban menteri kepada badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, berdasarkan persetujuan presiden tentang usul badan Pekerja tentang pertanggungjawaban menteri kepada Komite Nasional Indonesia Pusat 11 November 1945 yang termuat dalam Maklumat Pemerintah 14 November 1945, memuat mengenai perubahan kedudukan menteri. Perubahan

merupakan penyimpangan dari Undang-Undang Dasar bertentangan pasal 17, oleh karena menteri bertanggungjawab kepada presiden bukan kepada parlemen. Hal itu tidak diatur secara formil dalam Undang-Undang Dasar melainkan tumbuh sebagai *konvensi*, sebagai suatu tindakan yang perlu dilakukan dalam pemerintahan pada saat itu, suatu *konvensi* dapat dilakukan apabila tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian sebuah *konvensi* tidak cukup, oleh karena dipandang dari sudut hukum dasar perubahan peraturan mengenai pertanggungjawaban menteri kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Akan tetapi selain peraturan politik seperti pertanggungjawaban menteri negara itu dapat timbul karena kebiasaan *konvensi* (dalam bahasa Inggris *Convention*), Apabila *konvensi* itu terjadi tentu bentuk dan cara bekerja tanggungjawab menteri itu akan bersifat sementara. Tanggungjawab menteri bersifat kolektif bersama oleh segenap kabinet, jadi tidak perseorang.¹⁷

Maka perubahan mengenai pertanggungjawaban menteri itu, perlu diperhatikan pasal 37 bahwa dari Undang-Undang Dasar perubahan itu dapat diselenggarakan, apabila sekurang-kurangnya dua pertiga daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat hadir dan mengambil keputusan dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga daripada jumlah anggota yang hadir. Dari pandang sudut hukum dasar ini, memungkinkan perubahan dengan menggunakan Aturan Peralihan pasal IV yang untuk sementara menyerahkan kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada presiden, jadi juga tercantum dalam pasal 37

¹⁷Prof, Mr. Koentjoro Poerbopranoto, *Sedikit Tentang Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung-Jakarta, PT. Eresco, 1978, hal 113.

Undang-Undang Dasar 1945, tentang perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar.

Oleh karena itu usul untuk mengadakan perubahan sistem pemerintahan berasal dari badan pekerja dan usul itu diterima oleh presiden, maka dipenuhi syarat-syarat kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Komite Nasional. Maka perubahan sistem pemerintahan presiden adalah berdasar aturan hukum yang sah dan tegas, berdasar pasal 37 UUD 1945 beserta pasal IV Aturan Peralihan. Hal ini menjadi alasan bahwa dalam perkembangannya kedudukan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 adalah setara dengan Undang-Undang.¹⁸

Badan pekerja yang telah terbentuk membawa perubahan bagi pemerintahan Indonesia. Hal tersebut tidak hanya perubahan jalannya pemerintahan, tetapi juga keseimbangan kekuasaan politik. Perubahan struktur pemerintahan serta praktek penyelamatan Republik Indonesia tersebut, bertujuan mencegah terhadap anggapan buruk Sekutu terhadap pemerintahan Indonesia yang otoriter. Terutama adalah usaha untuk menghapus noda kolaborator pemerintah Jepang. Sehingga dapat memperkuat kedudukan Republik Indonesia bagi kalangan Internasional serta mengadakan perundingan dengan Belanda. Usaha yang dilakukan Badan Pekerja selanjutnya antara lain, pembentukan Komite Nasional Indonesia tingkat daerah, menyeimbangkan kegiatan pemerintahan pusat dengan Komite Nasional daerah. Selain itu Badan Pekerja mengusulkan anjuran terhadap pemerintahan tentang pembentukan sistem multipartai pada tanggal 30 Oktober 1945.

¹⁸*Ibid.*, hal 155.

Dengan lahirnya Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 itu menunjukkan bahwa Indonesia setapak menuju cita-cita demokrasi. Seperti diketahui: sebelum lahirnya Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, maka undang-undang dibuat sendiri, hal ini berdasarkan atas pasal IV Aturan Peralihan, sedangkan dengan dikeluarkan maklumat tersebut, tugas itu dipegang oleh Presiden bersama-sama dengan Komite Nasional Indonesia Pusat. Tugas untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebelum dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 hal itu dipegang oleh presiden sendiri. Setelah dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, maka tugas dipegang Presiden bersama-sama dengan Komite Nasional Indonesia Pusat.¹⁹ Berkaitan mengenai perkembangan pemerintahan Indonesia untuk menuju pemerintahan yang parlementer, penting pula mengenai keterangan pemerintah yang termuat dalam Maklumat Pemerintah 14 November 1945, bahwa pada saat itu menurut pemerintah sudah dapat untuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata-usaha negara kepada susunan demokratis. Lagi pula yang terpenting dalam perubahan susunan kabinet itu ialah, tanggung jawab ada ditangan menteri. Dari Maklumat Pemerintah 14 November 1945, rakyat dianjurkan untuk mendirikan partai-partai guna mewakili segala pemikiran tentang kondisi dalam negeri. Anjuran pembentukan partai yang tercantum dalam Maklumat 3 November 1945, Republik Indonesia tidak akan melarang organisasi politik, selama dasar dan tindakannya tidak melanggar asas-asas demokrasi yang sah, berdasarkan asas pembukaan UUD 1945.²⁰

¹⁹Tb. Suchrawardi. S.H, *op.cit.*, hal 25.

²⁰Prof. Mr. Koentjoro Porbopranoto, *op.cit.*, hal 114.

BAB IV

DAMPAK DIKELUARKAN

MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN No X 16 OKTOBER 1945

A. Sistem Partai Indonesia Setelah Dikeluarkan Maklumat No X 16 Oktober 1945

Sekutu menganggap bahwa kemerdekaan serta pemerintahan Indonesia merupakan hasil kerjasama dengan Jepang. Oleh karena pihak Sekutu terutama Amerika dan Inggris memperjuangkan demokrasi untuk melawan fasisme. Hal tersebut salah satu dari tujuan perang dunia II. Maka jalan yang ditempuh pemerintahan Indonesia lebih mendahulukan pengertian dari Sekutu terutama Inggris, agar tujuan Belanda untuk menguasai kembali Indonesia tidak terwujud. Pemerintahan Indonesia dalam rangka mendahulukan pengertian Sekutu, tindakan yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia adalah melalui Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945. Maka berdasarkan penjelasan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, Badan Pekerja memiliki hak dan kewajiban yang berasas demokrasi, serta memuat kewajiban Badan Pekerja untuk menentukan nasib bangsa Indonesia.

Sutan Sjahrir sebagai ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat merupakan salah satu tokoh anti Jepang, mengikuti gerakan bawah tanah mendapatkan kesempatan untuk menghadapi Belanda. Hal ini dapat dikaitkan dengan sikap bermusuhan Belanda terhadap Sukarno karena telah bekerjasama dengan Jepang ternyata sangat merugikan Republik, sementara Belanda lebih bersedia untuk berunding dengan Sjahrir yang tidak pernah bekerjasama Jepang.¹

¹ ULF Sundhassen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI*, Jakarta, LP3ES, 1986, hal 10.

Maka usaha untuk menyelesaikan persoalan terhadap Sekutu tersebut, diusulkan suatu pemerintahan kabinet parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Hal ini merupakan suatu cara untuk ikut memperjuangkan demokrasi melawan fasisme. Untuk mewujudkan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia serta menggunakan paham demokrasi, maka rakyat perlu ikut serta dalam menjalankan Pemerintah. Maka paham kerakyataan tersebut dapat diwujudkan dengan pembentukan partai-partai politik.

Berdasarkan hak dan kewajiban Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat yang termuat dalam penjelasan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 untuk ikut menentukan nasib bangsa, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengusulkan pembentukan partai. Usul Badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat itu dapat ditunjukkan dalam pengumuman Badan Pekerja no 3, 30 Oktober 1945. Isi pengumuman tersebut antara lain, Badan Pekerja mengusulkan usul kepada Presiden supaya rakyat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik. Maka kesimpulan Badan Pekerja tidak lain adalah pembentukan partai-partai sekarang boleh lelusa, asal saja pembentukan itu pada dasarnya dengan restriksi, memperkuat perjuangan kita, mempertahankan kemerdekaan serta menjamin keamanan masyarakat yang kini pada beberapa tempat amat terganggu. Berhubungan dengan kesimpulan ini, maka Badan Pekerja telah mengusulkan kepada pemerintah supaya diberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai itu

hendaknya memperkuat perjuangan kita, mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat usul tersebut.²

Usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat tersebut disetujui oleh pemerintah melalui Maklumat 3 November 1945 yang ditandatangani oleh wakil Presiden Mohamad Hatta. Dalam Maklumat 3 November tersebut pemerintah menyatakan: menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin kejalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat. Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota badan-badan pemerintahan rakyat pada bulan Januari 1946.³

Oleh karena Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 bertujuan untuk membawa perubahan sistem presidensiil menjadi sistem pertanggung jawaban menteri, sehingga pembentukan partai-partai bagi kalangan rakyat perlu direalisasikan. Dengan tujuan untuk memperkuat perjuangan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat serta memperjuangkan demokrasi melawan fasisme, mewujudkan paham kedaulatan rakyat. Berkaitan dengan Maklumat 3 November 1945, wakil Presiden Mohamad Hatta yang menyetujui usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat tentang pembentukan partai-partai di Indonesia. Mohamad Hatta menekankan perlunya hak-hak politik rakyat yang sebelumnya belum dilakukan di Indonesia. Usaha untuk memberikan kesadaran pendidikan

² Koesnodiprojo, *Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1945*, Penerbitan Baru, 1951, hal 137.

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Seperempat Abad DPR RI*, Jakarta, Sekretariat DRPRG, 1950, hal 55.

politik bagi rakyat. Tujuan dari Maklumat 3 November 1945 tersebut, mencerminkan tanggungjawab para pemimpin partai. Selain itu agar partai-partai tersebut tidak sekedar berdiri tetapi bertujuan memperjuangkan kepentingan rakyat banyak.

Untuk mewujudkan terbentuknya sistem multipartai di Indonesia, perlu dihindari munculnya satu partai. Selain itu partai-partai yang didirikan sebagai organisasi bukan mendominasi bagi pemerintah maupun kalangan rakyat. Pada awalnya Partai Nasional Indonesia direncanakan sebagai partai negara, namun tidak jadi terbentuk sebagai partai negara atau menggunakan sistem satu partai . Usul mengenai partai negara tersebut berkaitan dengan setelah proklamasi kemerdekaan, Sukarno mengusulkan pembentukan sebuah partai negara, yang akan dinamakan Partai Nasional Indonesia. Menurut Sukarno partai dengan sistem satu partai diharapkan akan mewakili dan menggerakkan opini rakyat di dalam sebuah negara berpartai tunggal. Partai Negara akan membatasi dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan di dalam partai, bukan merupakan partai saingan melawan partai-partai lain. Gagasan mengenai sistem satu partai tersebut, didasarkan pandangan Sukarno yang menganggap bahwa sistem satu partai berguna untuk mencegah konflik antar partai yang akan menimbulkan perpecahan, dan dalam satu republik yang baru dan masih rapuh, sehingga melalui Partai Negara tersebut mewujudkan keutuhan persatuan. Namun demikian dalam perkembangannya, pandangan terhadap pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai negara tidak terwujud.⁴ Oleh karena keputusan untuk mengizinkan

⁴JD. Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta, PT Temprint, 1993, hal 181.

pembentukan partai-partai baru sebagai usul badan pekerja, telah memberikan dorongan bagi pembentukan partai-partai, dan hal ini segera ditanggapi dengan menjamurnya berbagai macam organisasi. Partai-partai yang telah terbentuk diantaranya mempunyai akar yang kuat, artinya mewakili berbagai aliran yang sudah ada dalam perjuangan Indonesia dan sudah hadir dalam berbagai bentuk yang terorganisasi pada tahun 1920 dan 1930.⁵

Berdasarkan Maklumat 3 November 1945 tersebut dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia membentuk partai-partai politik. Perbedaan politik diekspresikan melalui organisasi partai politik. Keputusan mendorong pembentukan partai telah menyebabkan munculnya kembali kelompok-kelompok di masa sebelum masa kemerdekaan dan terbentuk dalam kelompok-kelompok baru. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan berdirinya Partai Komunis Indonesia pada tanggal 7 November 1945. Partai Komunis Indonesia telah muncul kembali, namun masih diperlukan beberapa waktu lagi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tentang pimpinan di antara komunis yang lama (seperti Sardjono, yang pernah dibuang ke Boven Digul setelah pemberontakan 1926-1927 dan kemudian dipindahkan ke Australia pada waktu invansi Jepang), orang-orang yang tergabung dalam PKI ilegal bentukan Muso, khususnya pada tahun 1935 di Surabaya (di antaranya, ada yang berhasil mempertahankan unsur-unsur organisasi bawah tanah semasa pendudukan Jepang), orang-orang seperti Maruta Darusman dan Supriyono (yang kembali dari kegiatan komunis di Eropa), pemimpin-pemimpin muda yang baru muncul (seperti Aidit, Sudisman, dan

⁵*Ibid.*, hal 182..

Lukman, dan juga para veteran partai komunis yang pertama didirikan pada tahun 1921, seperti Alimin dan Muso. Namun demikian tidak semua orang komunis di masa tahun 1920-1930 tergabung dalam PKI. Ada yang memilih bergabung salah satu kelompok-kelompok sosialis yang lain, Yaitu partai Sosialis dan Pesindo.⁶ Partai Komunis Indonesia kemudian dipimpin oleh Mr. Moh Yusuf, memiliki tujuan untuk memperjuangkan untuk menciptakan sistem demokrasi rakyat di Indonesia. Partai Komunis Indonesia mendapat anggota yang jumlahnya cukup banyak dari kalangan masyarakat. Apabila dikaitkan dengan sistem demokrasi yang dipakai oleh Partai Komunis Indonesia. Maka Partai Komunis Indonesia bertujuan untuk mampu mempersatukan semua tenaga anti-feodal dan anti Imperialis, yang memberikan tanah dengan cuma-cuma kepada kaum tani. Partai Komunis Indonesia memberikan jaminan terhadap hak demokrasi dan menjamin kebebasan beragama.⁷ Pemimpin Partai Komunis Indonesia, Moh. Yusuf tidak berhubungan dengan pemberontakan tahun 1926-1927.

Selain Partai Komunis Indonesia, partai lain seperti Partai Islam Masyumi. Partai muslim baru, Masyumi berusaha mempertahankan persatuan yang telah diciptakan di kalangan Islam dengan bantuan rezim pendudukan Jepang. Meskipun dalam jangka tertentu ada yang menarik diri, untuk sementara Masyumi mencakup organisasi-organisasi muslim seperti; Partai Sarekat Islam Indonesia lama, Muhamadiyah, dan organisasi ulama muslim yang lebih konservatif, yaitu Nahdatul Ulama.⁸ Dalam perkembangan Masyumi berdasarkan anjuran Maklumat

⁶ *Ibid.*, hal 194.

⁷ Naskah Departemen Penerangan, *Kepartaian dan Parlemen Indonesia*, Jakarta, Kementerian Penerangan, 1954, hal 492.

⁸ JD. Legge, *op.cit.*, hal 182.

3 November, kemudian dibentuk pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta yang dipimpin oleh Moh. Natsir. Partai Islam Masyumi adalah bertujuan melaksanakan ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia menuju Keridhoan Ilahi. Azas yang digunakan adalah Islam, dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebagai organisasi, Masyumi mengabdikan negara menurut prinsip-prinsip Islam. Secara umum pemimpin partai menerima masukan berupa gagasan, masukan dari non Islam. Selain itu beberapa anggota Partai Masyumi memiliki kedudukan dalam Badan Pekerja.⁹ Perbedaan antara sayap kanan dan kiri Masyumi berdasarkan Nahdatul Ulama dan unsur-unsur Muhamadiyah yang konservatif, dijembuti oleh anggota Muhamadiyah yang lebih progresif. Masyumi mendapat dukungan dari organisasi sosial, muslim non politik yang besar.

Partai lain yang mengikuti anjuran pemerintah 3 November 1945 adalah Partai Buruh Indonesia, partai tersebut didirikan pada bulan November 1945. Partai Buruh Indonesia berasal dari orang-orang Indonesia yang bekerja di departemen perburuhan. Pada masa pendudukan Jepang, Partai Buruh ikut membantu menggalang kekuatan buruh. Sejak Partai Buruh berdiri, memiliki hubungan yang dekat dibelakang pemimpin Partai Sosialis serta mendukung Partai Sosialis secara konsisten.

Partai Nasional Indonesia merupakan partai politik yang berjuang mencapai kekuasaan dalam negara. Perjuangan Partai Nasional Indonesia didasarkan pada marhaenisme. Tujuan Partai Nasional Indonesia antara lain, supaya Indonesia

⁹ George McT Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal 198.

menjadi satu negara yang seluruh rakyatnya dapat hidup bahagia dengan makmur secara merata, tidak memandang bulu, agama ataupun darah. Tiga tujuan dari Partai Nasional Indonesia adalah menegakkan dan menyempurnakan kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia, mewujudkan masyarakat yang berasaskan keadilan sosial, melaksanakan kerjasama dengan bangsa-bangsa atas persamaan hak untuk mewujudkan susunan masyarakat baru berdasarkan kemanusiaan dan keadilan.¹⁰ Partai Nasional Indonesia mendapat dukungan dari pegawai negeri non aristokrat yang pernah bekerja dalam pemerintahan Belanda sebelumnya. Selain itu golongan petani merupakan benteng politik Partai Nasional Indonesia dalam jangka waktu yang lama. Dukungan Partai Nasional Indonesia diperoleh pula dari kelompok masyarakat kelas menengah Industri dan pedagang. Maka hal tersebut dapat ditunjukkan bahwa Partai Nasional Indonesia berasal dari kelompok masyarakat menengah.¹¹

Partai Nasional Indonesia mendapatkan dukungan dari kelompok cendekiawan, serta dari kelompok buruh. Fungsi Partai Nasional Indonesia dipegang oleh para pemimpin dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Prinsip dasar dari Partai Nasional Indonesia adalah mendahulukan kemerdekaan Indonesia diatas sikap perbaikan sosial. Sehingga dasar tersebut dapat mempertahankan suatu kebijakan yang relatif konsisten dalam hubungannya dengan Belanda.¹²

¹⁰Naskah Departemen Penerangan, *op. cit*, hal 43.

¹¹ George McT Kahin, *op. cit.*, hal 196.

¹² *Ibid.*, hal 469.

Partai lain yang ikut melaksanakan anjuran Maklumat 3 November 1945 adalah berdirinya Partai Sosialis Indonesia. Partai tersebut berdiri pada permulaan bulan November, Partai tersebut merupakan partai gabungan yang dipimpin oleh Sjahrir sebagai Partai Sosialis baru. Partai Sosialis Indonesia mendasarkan pada sosialisme kerakyatan, yang artinya antara lain menjunjung tinggi kerakyatan sifat kerakyatan memberikan hak untuk berdirinya lebih dari satu partai politik didalam negeri.

Partai lain yang ikut serta mewujudkan paham demokrasi adalah Partai Kristen Indonesia, yang dibentuk pada tanggal 8 November 1945 melalui kongres Solo dengan nama Partai Kristen Nasional yang kemudian diganti Partai Kristen Indonesia, Parkindo. Tujuan didirikan Partai Kristen Indonesia adalah untuk mempersatukan segenap umat Kristen di Indonesia dalam satu partai sebagai alat perjuangan, turut memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan terus memperetahkannya. Selain itu Parkindo bertujuan untuk mengusahakan dan memelihara keadilan dengan jalan demokarasi di lapangan politik, sosial dan ekonomi. Ikut serta untuk mengusaakan terlaksanakannya persaudaraan bangsa sedunia. Parkindo yang semula Partai Kristen Nasional diketuai oleh Dr.W.Z.Johanes.¹³

Pada tanggal 10 November 1945 didirikan Partai Sosialis Indonesia dan Partai rakyat Sosialis, Partai-partai yang menamakan sosialis. Partai Rakyat Sosialis, yangdibentuk oleh pengikut-pengikut Sjahrir dimaksud sebagai pembangunan kembali Pendidikan Nasional Indonesia yang telah lama berhasil mempertahankan

¹³ *Ibid.*, hal 470.

keberadaannya secara ilegal selama akhir dasawarsa 1930 dan masa pendudukan Jepang(pimpinan partai ini antara lain terdiri dari orang-orang seperti Djohan Sjahroezah, Sukemi, Soegra, Wangsa Widjaja, dan Soegondo Djojopuspito, kemudian Partai Rakyat Sosialis menerima masukan dari para pemuda yang telah terhimpun oleh Sjahrir pada masa pendudukan Jepang, para pemuda tersebut antara lain Soebadio, Sitorus, dan yang agak lebih tua, Dr. Sudarsono.¹⁴

Partai Sosialis Indonesia yang dibentuk dibawah pimpinan Amir Sjahrifuddin, lebih beragam coraknya sifatnya. Pembentukan Partai Sosialis Indonesia tersebut berasal dari masa sebelum perang Dunia II yaitu, Gerindo yang dibentuk pada tahun 1937 dalam rangka membangun kaum nasionalis dengan wawasan mengenai perlawanan terhadap kebangkitan fasisme di seluruh Dunia. Gerindo mendapat dukungan dari berbagai opini, mengenai tujuannya melawan fasisme, sera beredia bekerja sama dengan Belanda. Termasuk mendapat dukungan dari Partindo lama, sejumlah orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Partai Komunis Indonesia ilegal, sehingga partai Sosialis Indonesia menunjukkan keragama. Oleh karena dalam waktu tertentu, persamaan dasar ideologi antara Partai Rakyat Sosialis dengan Partai Sosialis Indonesia lebih nyata. Kedua partai ini menganut prinsip sosialis yang hampir sama, sehingga tidaklah mengherankan bila segera memutuskan untuk bergabung menjadi sebuah partai sosialis baru(Partai Sosialis) yang mendukung Sjahrir dalam Komite Nasional Indonesia Pusat. Selain itu Partai Pemuda Sosialis bertujuan mengumpulkan seluruh organisasi yang berjumlah dua puluh dua. Namun demikian hanya tujuh saja yang

¹⁴JD. Legge, *op.cit.*, hal 197.

setuju bergabung dengan Partai Pemuda Sosialis. Sedangkan yang lain membentuk suatu organisasi bebas, badan kongres pemuda Indonesia. Pemuda Sosialis Indonesia keanggotaanya berasal dari pemuda, dengan kemampuan dapat mengangkat senjata dan bertampur. Pesindo berperan dalam memerangi pasukan Inggris, serta membantu kekuatan politik Partai Sosialis Indonesia dengan kepentingan yang sama, perjuangan kemerdekaan Indonesia. Partai lain yang ikut memperjuangkan paham demokrasi adalah Partai Katolik Indonesia. Partai tersebut didirikan pada tanggal 8 Desember 1945, asas Partai Katolik adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan bertindak menurut asas-asas Katolik. Tujuan dari Partai Katolik Indonesia adalah bekerja sekuat-kuatnya untuk memajukan nagara republik Indonesia pada umumnya, menegakkan serta mempertahankan berdirinya Republik Indonesia.¹⁵

Partai Rakyat Jelata turut berdiri pada bulan Desember, partai tersebut penuh semangat bekerja dalam bidang politik, membangun organisasi dengan garis depan Tan Malaka. Partai tersebut merencanakan untuk mengalahkan semua partai politik, mendukung Tan Malaka sebagai pemimpin.¹⁶ Pada Akhir Desember Organisasi Barisan Benteng ikut serta melaksanakan anjuran Maklumat 3 November 1945, organisasi tersebut merupakan organisasi pemuda bersenjata terkuat setelah Pesindo. Dilihat dari jumlahnya, semua barisan ini memungkinkan untuk mengalahkan Pesindo. Organisasi Barisan Benteng berperan dalam

¹⁵ Naskah Departemen Penerangan, *op. cit.*, hal 387.

¹⁶ *Ibid.*, hal 203.

membantu Partai Nasional Indonesia, serta kelompok Tan Malaka, meskipun Organisasi hanya berkemampuan terbatas dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah dari pada tingkat pendidikan Pesindo.¹⁷ Selain Barisan Benteng, berdiri organisasi Bersenjata Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia dibawah pimpinan Bung Tomo. Organisasi tersebut merupakan barisan pemuda yang bebas berorganisasi serta berperan dalam pertempuran melawan Sekutu. Organisasi tersebut menolak segala perundingan terhadap Sekutu. Organisasi lain yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, serta ikut dalam anjuran Maklumat 3 November 1945 adalah Laskar Rakyat. Organisasi yang terdiri dari satuan-satuan tingkat wilayah, memberikan kesempatan rakyat untuk ikut bebas bergabung. Organisasi tersebut diparkasai oleh Sultan Hamengkubuwono IX, ikut berperan membantu angkatan perang yang resmi. Laskar Rakyat hampir seluruhnya tetap berada diluar masalah politik, tetapi satuan lokalnya kadang-kadang ikut membantu kelompok politik yang lain.¹⁸ Pembentukan partai-partai sesuai Maklumat Pemerintah 3 November 1945 tidak hanya ditentukan oleh progam dan Ideologi, sehingga tidaklah mudah untuk mencirikan dengan jelas garis pemisah diantara partai-partai, semua partai bersifat nasionalis.¹⁹ Maklumat Pemerintah 3 November 1945 merupakan cara untuk memperjuangkan faham demokrasi. Bila dilihat dari sistem multipartai memberi kemungkinan untuk menjamin dukungan dan peran aktif dari banyak golongan, aliran-aliran yang

¹⁷George McT Kahin, *op. cit.*, hal 206.

¹⁸*Ibid.*, hal 207.

¹⁹JD. Legge, *op.cit.*, hal 195.

berbeda dalam masyarakat majemuk Indonesia, dibanding dengan satu partai. Lagi pula sistem partai tunggal nasional sudah dianggap menjadi bagian sejarah kolaborasi, kerjasama dengan Jepang. Hal tersebut tidak disukai oleh pihak Sekutu dan kalangan pemuda nasionalis, anti Jepang.²⁰

Kelebihan dari sistem multipartai akan memberikan dukungan secara taktis karena tidak memberi kemungkinan Belanda untuk memanipulasikan berbagai golongan minoritas untuk tujuan Belanda sendiri. Sistem demokrasi akan membuat Indonesia dapat melawan musuh Indonesia dalam jangka panjang yaitu, feodalisme yang ditinggalkan oleh golongan Jepang dalam pemerintahan Indonesia.

²⁰Charles Wolf.JR, *Sutan Sjahrir Remungan dan Perjuangan*, Jakarta, Djambatan, 1990, hal 25.

B. Susunan Kabinet Pemerintah Indonesia setelah Dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945

Sarana untuk mewujudkan faham demokrasi tidak hanya dengan pembentukan partai di Seluruh Indonesia, berdasarkan Maklumat 3 November 1945. Maka langkah selanjutnya bagi pemerintahan Indonesia untuk mempertinggi kredibilitas sebagai bangsa yang merdeka, mitra yang pantas bagi kalangan Internasional maka diperlukan perubahan pemerintahan Indonesia melalui pembentukan kabinet Parlemen.

Berdasarkan penjelasan Maklumat Wakil Presiden No X 16 oktober 1945 untuk ikut menentukan nasib bangsa, Badan Pekerja mengusulkan mengenai pertanggung jawaban menteri kepada Badan Pekerja . Melalui pengumuman Badan Pekerja no 5 tanggal 11 November 1945 memuat beberapa usulan, isi dari usul tersebut antara lain: supaya lebih tegas adanya kedaulatan rakyat dalam susunan pemerintah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Badan Pekerja dalam rapatnya telah membicarakan soal pertanggung jawaban parlemen kepada Badan Perwakilan rakyat(menurut sistem sementara kepada Komite Nasional Pusat). Seperti diketahui, maka dalam Undang Undang Dasar 1945 tidak terdapat pasal, baik yang mewajibkan maupun yang menyelenggarakan para menteri bertanggungjawab. Pada lain pihak pertanggungjawaban kepada menteri kepada Badan Perwakilan Rakyat itu adalah suatu jalan untuk memperlakukan kedaulatan rakyat.

Usul yang diajukan Badan Pekerja diterima oleh presiden menjelaskan, bahwa badan pekerja walaupun mengakui kekuasaan presiden untuk mengangkat dan



memperhentikan menteri-menterinya dan untuk membentuk pemerintahannya sendiri. Maka Badan Pekerja mengusulkan agar presiden tidak menggunakan kekuasaannya itu, dan sebagai gantinya mengikuti suatu *konvensi* dimana presiden akan menyetujui pemerintah yang memperoleh dukungan mayoritas di dalam Komite Nasional Indonesia Pusat. Maka berdasarkan alasan tersebut, Badan Pekerja mengusulkan kepada Presiden Sukarno untuk mempertimbangkan adanya sistem pertanggungjawaban dalam susunan pemerintahan. Presiden menerima baik usulan Badan Pekerja tersebut, pada waktu itu presiden tidak berada di Jakarta, dan Hatta bertindak atas namanya, menyetujui usul tersebut. Persetujuan Presiden Sukarno atas usul Badan Pekerja itu menyempurnakan perubahan suatu bentuk pemerintahan presidensial. Kedudukan presiden yang tidak hanya sebagai kepala eksekutif, tetapi juga memiliki kekuasaan legislatif yang luas, menjadi pemerintah yang bertanggungjawab. Berdasarkan keputusan itu, Sjahrir diminta membentuk suatu pemerintah. Sjahrir memulai jabatannya pada tanggal 14 November 1945.²¹

Mengenai persetujuan usul tersebut dimuat dalam pengumuman badan pekerja tentang pembentukan kabinet Parlementer, dengan Maklumat Pemerintah 14 November 1945, antara lain menyatakan: pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang hebat, dengan selamat dalam tingkatan pertama dari usahanya menegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha

²¹ JD. Legge, *op.cit.*, hal 182.

negara kepada susunan demokrasi, yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru itu ialah tanggung jawab adalah ditangan menteri.²²

Presiden Sukarno sebagai pimpinan pemerintahan saat itu menyetujui Maklumat Pemerintah 14 November 1945. Langkah selanjutnya mengangkat Sutan Sjahrir sebagai Perdana menteri. Presiden Sukarno mempercayai Sjahrir Sebagai Perdana Menteri didasarkan beberapa hal. Antara lain, sebelum proklamasi kemerdekaan Sjahrir merupakan salah seorang diantara mereka yang oleh pemuda Jakarta dipandang sebagai orang-orang yang mungkin akan memimpin mereka. Sjahrir tetap dianggap sebagai orang yang dapat mengekspresikan kritik mereka terhadap para pemimpin kaum nasionalis generasi tua, dan dapat menyuarakan kecurigaan mereka terhadap orang-orang yang telah berkolaborasi dengan Jepang. Selain itu dukungan Komite Nasional Indonesia Pusat yang kuat bagi Sjahrir, sampai Komite Nasional Indonesia Pusat mengalami perubahan. Maka tidak mengherankan apabila pada awal November, Sjahrir tampil sebagai ketua badan pekerja, serta orang yang paling mampu membentuk suatu pemerintah yang dapat diterima. Sjahrir mempunyai keunggulan tertentu pula, misalnya hasil pengalamannya di Belanda, Sjahrir juga mengenalkan pengaturan konstitusional sistem parlementer, dan oleh sebab itu berada pada posisi untuk mengadopsinya. Hatta dan Sjahrir pada saat sebagai mahasiswa sudah matang dalam hal cara kerja sistem politik Belanda. Kelebihan Sjahrir lainnya adalah hubungannya yang erat dengan Hatta, maka memberikan pengaruh yang penting pada saat krisis di bulan Oktober dan November itu, oleh karena

²² Joenarto, S.H. , *Sejarah Ketatanegaran Republik Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, hal 28.

bukan Presiden Sukarno, melainkan Hatta yang atas nama presiden menandatangani pemberian kekuasaan legislatif bersama kepada Komite Nasional Indonesia Pusat, dan menerima baik suatu prinsip bahwa pemerintah harus memperoleh kepercayaan dari Komite Nasional Indonesia Pusat. Tentu peran dari Sjahrir mendapat dukungan dari pimpinan yang menonjol lainnya, seperti Amir Sjarifuddin.²³ Untuk membentuk pemerintahan kabinet parlementer, Sutan Sjahrir mengumumkan keanggotaan kabinetnya yang pertama, terdiri dari para pengikutnya maupun para pejabat non politikus, tercatat tidak pernah bekerja sama dengan Jepang. Anggota Kabinet *Bucho* yang ikut dalam kabinet Sjahrir adalah Amir Sjahrifudin, Ir. R.P Surachman sebagai Menteri Keuangan.²⁴

Dalam susunan kabinet Parlementer mengutamakan asas demokrasi, hal ini dapat ditunjukkan beberapa kelompok partai dapat ikut menjadi anggota kabinet Parlementer. Hal itu dapat dicontohkan seperti Menteri Keamanan Rakyat, Mr. Amir Syarifuddin berasal dari Partai Sosialis. Menteri Pelayanan Umum Ir. Putu Hena dari Parkindo, Menteri Negara: H. Rasjidi, dari Partai Masyumi, Wakil menteri dalam negeri: Mr.Harmani, Menteri Kehakiman : Mr Suwandi, Menteri Keuangan : Mr. Sunarjo Kolopaking, Menteri Kemakmuran: Ir. Dharmawan Mangunkusumo, Menteri Perhubungan: Mr. Abdul Karin, Menteri Sosial: Dr. Aji Darmo Tjokronegoro, Menteri Pengajaran : Dr.Mr. T.S.G Mulia, Menteri Kesehatan: Dr. Darman Setiawan. Selain kelompok yang memiliki partai dapat

²³ JD. Legge, *op.cit.*, hal 183-184.

²⁴ George McT Kahin, *op. cit.*, hal 202.

ikut menjadi anggota kabinet Parleментар, memberi kesempatan pula bagi yang tidak berpartai seperti, S.Josodingrat yang tidak berpartai diangkat menjadi Menteri Muda Keamanan Rakyat sebagai pengganti Abdul Murad, yang tidak lagi melakukan tugasnya.²⁵

Dalam situasi di bulan November 1945 itu, terbentuknya pemerintah kabinet parlementer tidak berarti bahwa Sjahrir siap untuk mewujudkan suatu program dan mewujudkan republik sosialis yang seperti konsep atau pandangannya. Tugas-tugas sedang dihadapi terlalu mendesak: menegakkan otoritas Republik dalam situasi dimana tentara Inggris secara formal masih dalam proses mengambil alih tanggungjawab Jepang, Sjahrir perlu meletakkan landasan fisik berupa Angkatan Bersenjata untuk menopang otoritas Republik, mengadakan perundingan dengan pihak Inggris, dan menciptakan situasi yang memungkinkan perundingan dengan Belanda. Hal ini Sjahrir memerlukan cara praktis, cerdas serta mampu membaca realitas kekuatan Republik dan kekuatan luar negeri, sejalan dengan pandangan dan konsepnya.²⁶

Pemerintahan kabinet Parlemen memiliki beberapa program yang akan selanjutnya dilaksanakan antara lain, menyempurnakan susunan pemerintah daerah berdasarkan kedaulatan rakyat. Sjahrir bersama anggota kabinet berusaha untuk mencapai koordinasi segala tenaga rakyat didalam usaha menegakkan Negara Republik Indonesia serta pembangunan masyarakat yang berdasarkan

²⁵Departemen Penerangan, *Susunan kabinet Republik Indonesia 1945-1970*, Djakarta, Paramita, 1970, hal 4.

²⁶ JD. Legge, *op.cit.*, hal 187.

keadilan dan kemanusiaan. Program yang lain adalah berusaha memperbaiki kemakmuran rakyat diantaranya dengan jalan pembangunan serta berusaha mempercepat keberesan tentang hal uang Republik Indonesia.²⁷

Program kabinet Sjahrir merupakan beberapa langkah untuk menjalankan pemerintahan Indonesia dengan sistem pertanggung jawaban kepada badan legislatif, yaitu Badan Pekerja. Langkah lain yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan Indonesia kabinet Parleментар, dengan Perdana Menteri Sjahrir adalah dengan cara diplomasi. Diplomasi dalam pengertian yang luas adalah satu-satunya kunci untuk kelangsungan hidup Republik. Dengan adanya pandangan ini adalah masuk akal untuk menyelesaikan masalah dengan Belanda yang dijamin oleh kekuatan-kekuatan besar dunia. Diplomasi dapat mencapai tugas-tugas untuk memperbarui, mendemonstrasikan serta mengubah masyarakat. Namun demikian pada hakekatnya diplomasi adalah satu langkah maju kepada pangakuan Internasional terhadap kemerdekaan Indonesia.

Pandangan Sjahrir tentang diplomasi tersebut dibenarkan oleh Muhamad Hatta. Oleh karena pernyataan Christion selaku tentara Inggris adalah bersikap netralis dalam aspek sosial, politik, tidak akan melibatkan diri dalam kancah politik di Indonesia. Sehingga tanpa perundingan tentara Inggris tak seorang serdadu Belanda yang dapat mendarat di pulau Jawa. Jadi diplomasi yang dilakukan oleh kabinet parlementer kepada pihak Sekutu yaitu Inggris membantu menciptakan pengakuan kemerdekaan Indonesia serta pantas sebagai mitra kalangan Internasional.

²⁷Depertemen Penerangan, *op. cit.*, hal 4.

Berkaitan tentang Maklumat Pemerintah 14 november 1945 yang mewujudkan kabinet parlementer tersebut memiliki dasar hukum. Dasar hukum tersebut dapat ditunjukkan dengan dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 terjadi perubahan praktek ketatanegaraan. Dalam pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 dengan tanpa mengubah baik secara langsung maupun secara amandemen. Adapun perubahannya antara lain, Komite Nasional Pusat itu menetapkan garis-garis besar haluan negara bersama-sama dengan Presiden, Komite Nasional Pusat menetapkan Undang-Undang bersama-sama dengan Presiden. Oleh karena gentingnya keadaan, maka menjalankan tugas kewajibannya sehari-hari dari Komite Nasional Pusat akan dijalankan oleh Badan Pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat, Badan pekerja tidak boleh ikut campur tangan dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Maka menurut Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 tugas-tugas sehari-hari dari Komite Nasional Pusat dapat dilakukan Badan Pekerja, Sehingga sejak dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 tersebut tugas mengubah Undang-Undang Dasar yang mulai saat itu boleh dilakukan oleh Presiden dengan bantuan Badan Pekerja Komite Nasioanal Pusat saja. Oleh karena itu Maklumat Pemerintah 14 November 1945 mengakibatkan perubahan sistem kabinet presidensiil dengan kabinet Parlementer dalam praktek ketatanegaran dengan tanpa ada perubahan langsung ataupun dengan cara amandemen terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undangnya. Oleh karena berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan adalah sah dan mempunyai kekuatan

berlaku, sebab syarat pasal IV Aturan Peralihan telah dipenuhi. Keabsahan yang lain disebabkan usul perubahan sistem pemerintah itu berasal dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan usul tersebut diterima oleh Presiden Sukarno, maka syarat-syarat dalam pasal IV Aturan Peralihan telah dipenuhi, yaitu tindakan presiden pemegang Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan bantuan Komite Nasional.²⁸

Dengan demikian maka dari sudut perkembangan sistem pemerintahan parlementer. Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 itu mempunyai artai yang sangat luas dan fundamental. Oleh karena mampu mengubah kedudukan Komite Nasional Indonesia Pusat, berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan, sehingga perubahan sifat dan kedudukan Komite Nasional Indonesia Pusat dan bekerjanya yang demikian itu, dalam praktek kenegaraan terjadi suatu perubahan yang penting, sifat pemerintahan yang mula-mula berpusat kepada seorang presiden kearah demokrasi, yaitu kearah satu pemerintahan demokrasi parlementer. Dengan demikian kekuasaan tertinggi didalam negara beralih dari tangan seorang Presiden dan dijalankan bersama-sama dengan Komite Nasional Pusat.²⁹

²⁸ Joenarto, *op .cit.*, hal 58.

²⁹ Prof. Mr.Kentjoro Poerbopranoto, *op.cit.*, hal 113.

BAB V

SIMPULAN

Sejak awal bulan September Kabinet *Bucho* berusaha menjalankan pemerintahan Indonesia. Kabinet *Bucho* terdiri dari pejabat-pejabat Indonesia yang pernah bekerjasama dengan Jepang. Kondisi pemerintahan Indonesia semakin tidak menentu, apabila Kabinet *Bucho* tetap menjalankan pemerintahan Indonesia. Hal ini berkaitan dengan peristiwa Ikada pada tanggal 19 September 1945 di Jakarta. Dalam rapat raksasa Ikada tersebut berusaha menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah merdeka. Kabinet *Bucho* menunjukkan belum dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Kondisi pemerintahan Kabinet *Bucho* semakin tidak menentu dengan sikap pemuda yang tidak mendukung Kabinet *Bucho*. Ditambah dengan pertempuran, pertikaian antara Sekutu dengan pemuda dan rakyat Indonesia, ini menunjukkan bahwa tanggapan Sekutu dan propaganda yang dilakukan Belanda terhadap pemerintahan Indonesia adalah sebagai kolaborator Jepang, bahkan Sekutu beranggapan pemerintahan Indonesia yang merdeka itu buatan Jepang. Tanggapan Sekutu yang menunjukkan sikap belum sepakat berdamai dengan Indonesia tersebut, selain itu pasukan Inggris didesak oleh Belanda untuk membantu menguasai kembali Indonesia. Dengan cara mendaratkan pasukan Belanda mendapatkan perlindungan Tentara Inggris, serta menambah tentara NICA sebagai alat untuk mengacaukan situasi pemerintahan Indonesia.

Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah pemerintahan Indonesia tersebut adalah dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945. Dari

penjelasan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 tersebut, bertujuan untuk melaksanakan perubahan pemerintahan Indonesia. Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 tersebut sebagai alat perjuangan untuk melawan fasisme, mempertahankan paham demokrasi tanpa menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Disamping itu Maklumat tersebut sah diperlakukan bagi pemerintahan Indonesia, berdasarkan Peraturan Undang-Undang Dasar 1945. Terutama berkaitan dengan Aturan Peralihan UUD 1945, pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan serta mewujudkan sistem pertanggung jawaban kepada parlemen, berdasarkan pada pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 maka segala ketentuan yang telah dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Selain itu sebagai upaya untuk mewujudkan sistem pertanggung jawaban kepada Badan Pekerja, terutama berdasarkan asas demokrasi. Oleh karena sistem pertanggungjawaban yang bersifat parlementer dapat menjalankan pemerintahan Indonesia dan mendapat pengakuan pihak Sekutu, secara umum bagi kalangan Internasional.

Dari Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 memberikan kondisi yang lebih baik bagi jalannya pemerintaan Indonesia. Oleh karena berdasarkan kedudukan Badan Pekerja sebagai penguasa legislatif secara sementara, yang termuat dalam penjelasan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 membawa pemerintahan Indonesia yang menggunakan sifat demokrasi. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan pembentukan Komite Nasional Daerah, keseimbangan pemerintahan pusat dengan Komite Nasional Daerah. Selain itu Badan Pekerja mengusulkan tentang pembentukan sistem multipartai di

Indonesia. Usul tersebut mendapat persetujuan pemerintah, berdasarkan Maklumat 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai bagi masyarakat Indonesia. Pembentukan partai tersebut sebagai usaha untuk menciptakan sistem pertanggung jawaban parlemen. Maka berdasarkan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat pada tanggal 11 November 1945, disetujui tentang susunan kabinet Parlementer. Maka berdasarkan Maklumat Pemerintah 14 November 1945 Sutan Sjahrir membentuk kabinet Parlementer. Anggota kabinet Parlementer diutamakan tidak pernah bekerjasama dengan Jepang, memiliki kelompok partai serta tidak berpartai. Dengan demikian akan memberikan kesempatan juga bagi rakyat untuk memberikan dukungan bagi setiap partainya untuk membentuk kabinet, dengan pimpinan Perdana Menteri. Dalam menjalankan pemerintahan, kabinet parlemeter tersebut harus bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat selaku Dewan Perwakilan Rakyat sementara.

Berdasarkan pelaksanaan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, tidak dapat sepenuhnya benar apabila pemerintahan Indonesia diubah menjadi sistem kabinet parlemener maka Sekutu akan mengakui pemerintahan Indonesia. Hal ini disebabkan pemerintahan Belanda dengan tujuan menguasai kembali Indonesia maka Belanda tidak mengakui pemerintahan Indonesia. Namun Demikian dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan dari pihak Sekutu seperti Inggris, Amerika Serikat karena dapat dibuktikan bahwa Indonesia tidak berpaham komunis, akan tetapi menunjukkan pemerintahan yang bersifat demokratis.

Demikian halnya dengan tujuan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, tidak sepenuhnya benar melalui Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 yang menciptakan pemerintahan Indonesia yang bersifat demokratis dapat mendamaikan Sekutu. Hal ini disebabkan kondisi pemerintahan Indonesia yang masih perlu menyelesaikan konflik dengan Belanda, meskipun dalam perkembangannya setelah pemerintahan Indonesia yang menggunakan sistem demokrasi parlementer mendapat dukungan simpatik dari Inggris, Amerika Serikat. Selain itu, berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945 sebagai upaya untuk menyesuaikan bentuk pemerintahan Sekutu yang bersifat demokratis itu, tentu sepenuhnya benar akan memberikan kesempatan bagi rakyat untuk membentuk partai politik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan setelah dikeluarkan Maklumat 3 November 1945, berbagai partai mulai boleh didirikan secara leluasa di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmaddam, G.,dkk.1984. *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa.*, Jakarta : Yayasan Sumpah Pemuda.
- Anderson, Ben.1998.*Revoloesi Pemoeda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1945-1946.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Anwar, Rosihan.1986.*Mengenang Sjahrir.* Jakarta : PT Gramedia.
- Asmadi.1988. *Pelajar Pejuang.* Jakarta: Sinar Harapan.
- CharlesWolf, Jr. 1990. *Sutan Sjahrir Renungan dan Perjuangan.* Jakarta: Djambatan.
- Gribb, Robert Brison.1990.*Gejolak Revolusi Jakarta 1945-1950.* Jakarta: PT Temprint.
- Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah(terj).* Bandung: Harapan Pustaka.
- Joenarto, S.H. 1990. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Kahin, George McT.1995. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kartodirjo, Sartono.1992. *Pangantar Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kartowijono. 1995. *Pangantar Ilmu Sejarah.* Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Koesnodiprojo.1951.*Himpunan Undang2, Peraturan2, Penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1945.* Jakarta: Penerbitan Baru.
- Legge, JD.1993.*Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan.* Jakarta : PT Temprint.
- Lubis, Abu Bakar.1992.*Kilas Balik Revolusi Kenangan, Pelaku, dan Sansi.* Jakarta: UI Press.
- Mani, P.R.S. 1989.*Jejak Revolusi 1945 Sebuah Kesaksian Sejarah.* Jakarta : PT. Temprint.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Meriam Budiardjo. 1982. *Dasar-Dasar Ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Muhaimin, Jahja.,dkk.1985. *Kamus Istilah Politik*. Jakarta: Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Moedjanto,G. 1988. *Indonesia Abad 20 Jilid I*. Yogyakarta: Kanisius.
- Naskah Departemen Penerangan, 1970. *Susunan dan Program Kabinet Republik Indonesia Selama 25 Tahun 1945-1970*. Jakarta: Pradnja Paramita.
- _____, 1954. *Kepartaian dan Parlemen Indonesia*. Jakarta: Kementerian Penerangan.
- Nasution, A.H.1997. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 2 Diplomasi atau Bertempur*. Bandung : Angkasa.
- Noer, Deliar. 1991. *Muhamad Hatta Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Poebopranoto, Koentjoro,Prof.,Mr. 1978. *Sedikit Tentang Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Bandung-Jakarta: PT. Eresco.
- Rabily, Osman.1953. *Sejarah Dokumenter dari Pertumbuhan dan Documenta Historica Perjuangan Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Tempint.
- Rose, Maris.1991. *Indonesia Merdeka Biografi Politik Mohamad Hatta*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ricklefs, M.C.1991. *Sejarah Indonesia Modern*.Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia.1950. *Serempat abad DPR RI*. Jakarta: Kementerian Negara Republik Indonesia.
- Sastrosatomo, Soebadio.1987. *Perjuangan Revolusi*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Soejono Martosewojo,dr. 1989. *Mahasiswa'45 Prapatan-10: Pengabdian 1*, Bandung: Padma.
- Soehino, S.H.1993. *Hukum Tatanegara Sistem Pemerintahan Negara*. Yogyakarta: Liberty.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Suchrawardi, Tb, S.H.1988. *Aturan Peralihan UUD 1945 Dalam Tertib Hukum Di Indonesia*. Bandung: Sinar Harapan.

Sundhassen, ULF. 1986. *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI*. Jakarta: LP3ES.

Tolchah Mansoer, Mohamad.Dr., S.H. 1997. *Pembahasan Beberapa Aspek Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.



Lampiran 1:

Maklumat Wakil Presiden No X*

KOMITE NASIONAL PUSAT, pemberian kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional Pusat dan untuk ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan Negara.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SESUDAH MENDENGAR perbitaraan oleh Komite Nasional Pusat tentang usul supaya sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat dibentuk kekuasaannya yang hingga sekarang dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional menurut pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-undang Dasar hendaknja dikerdjakan oleh Komite Nasional Pusat dan supaya pekerjaan komiteNasional Pusat itu sehari-harinja berhubungan dengan gentingnja keadaan dijalankan oleh sebuah Badan bernama Dewan Pekerja yang bertanggung-djawab kepada Komite Nasional Pusat.

MENIMBANG bahwa didalam keadaan yang genting ini perlu ada Badan yang ikut bertanggung-djawab tentang nasib bangsa Indonesia, disebelah pemerintah ;

MENIMBANG selandjutnya bahwa usul tadi berdasarkan paham kedaulatan rakyat:

Memutuskan :

Bahwa Komite Nasional Pusat sebelum berbentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan Negara, serata menjetudjui bahwa pekerjaan Komite NasionalbPusat sehari-hari berhubungan dengan gentingnja keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan yang bertanggung-djawab kepada Komite Nasional Pusat.

Djakarta, 16 Oktober 1945
Wakil Presiden Republik Indonesia,
MOHAMMAD HATTA,

* Dikutip dari Osman Rabily, *Sejarah Dokumenter dari Pertumbuhan dan Documenta Historia Perjangan Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT Temprint, 1953, hal 511

Lampiran 2:

PENDJELASAN MAKLUMAT WAKIL-PRESIDEN No X*
BADAN PEKERDJA KOMITE NASIONAL PUSAT

Karena terbukti ada salah paham tentang kedudukan, kewajiban dan kekuasaan Badan Pekeraja Komite Nasional, jang dibentuk oleh Rakjat pada tanggal 17 Oktober 1945, berhubung dengan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia No X, maka denganini diberitahukan kepada umum seperti berikut :

Dalam Maklumat Wakil presiden tersebut ditetapkanbahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat, disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan Negara dan mengingat gentingnja keadaan pekerdjaan Komite Nasional Pusat, sehari-hari akan dikerdjakan oleh sebuah Badan Pekeraja.

Menurut putusan ini maka Badan Pekeraja berkewajiban dan berhak:

- a. Turut menetapkan garis-garis besar haluan Negara.

Ini berarti, bahwa Badan Pekeraja, bersama-sama dengan Presiden, menetapkan garis-garis besar haluan Negara, Badan Pekeraja tidak berhak tjampur dalam kebidjaksanaan(dagelijks beleid) Pemerintah sehari-hari. Ini tetap ditangan Presiden semata-mata.

- b. Menetapkanbersama-sama dengan Presiden undang-Undang jang boleh mengenal segala matjam urusan Pemerintah . Jang mendjalankan Undang-Undang ini ialah Pemerintah, artinja:

Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri dan Pegawai-Pegawai jang dibawahnja.

Berhubung dengan perubahan dalam kedudukan dan kewajiban Komite Nasional Pusat, mulai tanggal 17 Oktober 1945 Komite Nasional Pusat dan atas namanja Badan Pekingja) tidak berhak lagi mengurus hal-hal jang berkenaan dengan tindakan pemerintah(ditvoering)

Kedudukan Komite Nasional Daerah akan lekas diurus oleh Pemerintah(Presiden).

Kewajiban dan kekuasaan Badan Pekeraja jang diterangkan diatas(a dan b) berlaku selama Madjelis Permusjawaratan Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat belum terbentuk dengan tjara jang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

Djakarta, 20 Oktober 1945.

Badan Pekeraja Komite Nasional.

Ketua,
SJAHRIR

Penulis,
SUWANDHI

* Dikutip dari Osman Rabily, *Sejarah Dokumenter dari Pertumbuhan dan Documenta Historia Perjuangan Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT Temprint, 1953, hal 517

Lampiran 3:

MAKLUMAT PEMERINTAH*

Berhubung dengan usul Badan Pekeraja Komite Nasional Pusat kepada pemerintah Supaja diberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendiikan partij-partij Politik, dengan restrikt, bahwa partij-partij politik itu hendaknja memperkuat perdjuaan kita mempertahankan kemerdekaan dan mendjamin keamanan masjarakat, Pemerintah menegaskan pendiriannya jang telah diambil beberapa waktu jang lalu bahwa:

1. Pemerintah menjukai timbulnja partai-partai politik karena dengan adanya partij-partij itulah dapat dipimpin kedjalan jang teratur segala aliran paham jang ada dalam masjarakat .
2. pemerintah berharap supaja partij-partij politik itu telah tersusun, sebelumnya dilasungkan pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan rakyat pada bulan djanuari 1946.

Djakarta, 3 November 1945.

Wakil Presiden,
MOHAMMAD HATTA

* Dikutip dari Osman Rabily, *Sejarah Dokumenter dari Pertumbuhan Documenta Historia Perjangan Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT Temprint, 1953, hal 529

Lampiran 5 :

PENGUMUMAN BADAN PEKERDJA no. 5*

*MENTERI. TANGUNG-DJAWAB
MENTERI. Usul Badan Pekerdja
Jang telah disetudjui oleh
Pemerintah, tentang pertanggung-
Djawab Menteri kepada Badan
Perwakilan Rakjat*

Supaja lebih tegas adanja kedaulatan rakjat dalam susunan Pemerintah Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang dasar jang dirubah, Badan Pekerdja dalam rapatnja telah membitjarakan soal pertanggung-djawab para Menteri kepada Badan Perwakilan Rakjat (menurut susunan sementara kepada Komite Nasional Pusat)

Seperti diketahui, maka dalam Undang-Undang Dasar kita tidak terdapat pasal, baik jang mewadjabkan maupun jang melarang para menteri bertanggung-djawa. Pada lain pihak pertanggung-djawab Menteri kepada Badan Perwakilan Rakjat itu adalah sesuatu djalan untuk memperlakukan kedaulatan rakjat. Maka berdasarkan alasan tersebut, Badan Pekerdja mengusulkan kepada Presiden untuk mempertimbangkan adanja pertanggung-djawab itu dalam susunan Pemerintah.

Presiden menerima baik usul Badan Pekerdja, hinga dengan persetujuan tadi dimulai adanja pertanggung-djawab para Menteri kepada Badan Perwakilan Rakjat dalam susunan Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Djakarta, 11 November 1945.
BADAN PEKERDJA
KOMITE
NASIONAL

*Ketua, Penulis,
St.SJAHRIR SOEWANDI*

*Dikutip dari dari Koesnodiprojo, *Himpunan Undang2, Peraturan2, Penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1945*, Jakarta: Penerbitan Baru, 1951, hal 139.

Lampiran 5:

MAKLUMAT PEMERINTAH*

KABINET II.SUSUNAN
KABINET II. Pembentukan
Kabinet II

Oleh karena kementerian pertama dari Reoublik Indonesia dibentuk buat sementara waktu, tatkala saatnja genting dalam sedjarah Negara, maka sudah semestinja, bahwa bagian-bagian Pemerintah tadi menunjukkan tanda tergesa-gesa itu. Pembaharuan dari kabinet memang telah dirasakan perlunya, akan tetapi berhubung dengan beberapa keadaan, maka terpaksa ditunda sampai ada kesempatan jang baik.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengalami udjian-udjian jang hebat dengan selamat, dalam tingkatan pertama dari usahanya menegakkan diri, merasa, bahwa sat sekarang sudah tepat untuk mendjalankan matjam-matjam tindakan darurat guna menjempurnakan tata-usaha Negara kepada susunan demokrasi.

Jang terpenting dalam perubah-perubahan susuna kabinet baru itu ialah, *bahwa tanggung-djawab adalah ditangan Menteri.*

ST. SAJHRIR.....	- Perdana Menteri
	Menteri Luar Negri
	“ Dalam Negeri
Mr. A. SJAHRIFUDDIN.....	- “ Penerangan
	“ Keamanan Rakjat
Mr. A. SOENARJO KOLOPAKING.....	- “ Keuangan
Dr.T.G.S.MULIA.....	- “ Pengajaran
Mr. SUWANDI.....	- “ Kehakiman
Dr. ADJI DARMO.....	- “ Sosial
Dr. DARMASETIWAN.....	- “ Kesehatan
Ir. DARMAWAN.....	- “ Kemakmuran
Ir. PUTUHENA.....	- “ Pekerdjaan Umum
Ir. ABD. KARIM.....	- “ Perhubungan
H. RASJIDI.....	- “ Negara

Tindakan-tindakan demokratis jang lain jang segera harus didjalankan ialah mengadakan Pemilihan Umum, supaja wakil-wakil rakjat yang terpilih dengan merdeka dapat mengambil bagian jang tepat dalam mendjalankan politik Pemerintah dan menentukan haluan Negara.

Dengan kesempurnan dari Pemilihan Umum ini, maka habislah dengan sendirinja pekerdjan Badan Pekerdja sekarang, jang baru-baru ini disusun, jang buat sementara waktu mendjalankan pekerdjan Madjelis Perwakilan Rakjat dan dewan Pembentukan Undang-Undang.

*Dikutip dari dari Koesnodiprojo, *Himpunan Undang2, Peraturan2, Penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1945*, Jakarta:Penerbitan Baru, 1951, hal 78.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Untuk mendorong dan memajukan tumbuhnja pikiran-pikiran politik, maka Pemerintah Republik Indonesia menganjurkan kepada rakyat untuk mendirikan partij-partij guna mewakili segala pikiran politik dalam Negara. Bibit-bibit dari beberapa partij situ sudah timbul sebelum pendjajahan Jepang, akan tetapi terpaksa tidak menampakkan diri dalam zaman pemerintahan Djepang disini.

Baik djepang, maupun belanda bertindak keras terhadap komunis dan partij-partij jang menghendaki kemerdekaan sesempurna-sempurnanja.

Republik indonesia tidak akan melarang organisasi politik selama dasar-dasarnja atau aksi-aksinja tidak melanggar aza-azas demokrasi jang sah.

Djakarta, tgl. 14 November 1945

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA



Lampiran 6:

ATURAN PERALIHAN *

PASAL IV, Sebelum Madjelis Permusyawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat, Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala Kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.

PASAL 37

- (1) Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota MPR harus hadir.
- (2) Peraturan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

*Dikutip dari dari Koesnodiprojo, *Himpunan Undang2, Peraturan2, Penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1945*, Jakarta:Penerbitan Baru, 1951, hal 9.

Lampiran 7:

SATUAN PELAJARAN 1

Program Pendidikan	: Ilmu Pengetahuan Sosial
Mata Pelajaran	: Sejarah
Pokok Bahasan	: Masa Kemerdekaan
Sub Pokok Bahasan	: Perkembangan pemerintahan Indonesia sebelum dan setelah Dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.
Sub-sub Pokok Bahasan	: Latar Belakang dan Tujuan dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945
Aloasi waktu	: 2 x 45 menit
Kelas/Semester	: III SMU / I
Pertemuan	: I

I. Standar Kompetensi

Mendiskripsikan perkembangan pemerintahan Indonesia sebelum dan setelah dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.

II. Kompetensi Minimal/ Indikator:

Setelah mengikuti pelajaran, diharapkan siswa mampu:

1. Menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan Indonesia sebelum dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.
2. Menjelaskan bagaimana kondisi pemerintah Indonesia sebelum dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.
3. Menjelaskan bagaimana tanggapan Sekutu terhadap pemerintahan Indonesia sebelum dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.
4. Menjelaskan bagaimana upaya pemerintah Indonesia agar diakui Sekutu

5. Menjelaskan bagaimana kondisi pemerintahan Indonesia setelah dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.

III. Materi

1. Sistem pemerintahan Indonesia sebelum dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, menggunakan sistem presidensiil. Dengan kedudukan presiden sebagai kepala pemerintah, sekaligus sebagai kepala negara. Sistem presidensiil, tidak bertanggungjawab kepada parlemen(DPR).Sedangkan menteri diangkat dan bertanggungjawab kepada presiden. Susunan kabinet presidensiil sebelum dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, terdiri dari orang-orang Indonesia yang pernah menjabat sebagai kepala departemen, dan bekerjasama dengan pemerintah Jepang. Tindakan sebagian pejabat Indonesia tersebut yang pernah bekerjasama dengan pemerintahan Jepang, dianggap kaum kolaborator Jepang.
2. Kondisi pemerintahan Indonesia sebelum dikelurkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, belum stabil atau dalam kondisi yang kacau. Hal ini disebabkan oleh berbagai pertempuran yang berlangsung bulan September, awal Oktober antara pemuda rakyat dengan pasukan Jepang. Pertempuran diberbagai kota di Indonesia tersebut, diawali oleh beberapa larangan dari pihak Jepang, antara lain: pengibaran bendera Merah Putih diberbagai tempat, larangan berkumpul, rapat dsb. Maka untuk menentang larangan tersebut, dilaksanakan rapat raksasa Ikada di Jakarta.
3. Sekutu pada awalnya mengakui Pemerintah Indonesia secara *de facto*, pada tanggal 1 Oktober1945. Namun demikian Belanda, terus mendesak pasukan Inggris untuk membantu Belanda menjajah kembali Indonesia. Melalui propaganda, kekacauan

yang dilakukan pasukan Belanda, pasukan Inggris mulai kaku untuk tidak ikut campur pemerintahan Indonesia. Hal ini dapat ditunjukkan dengan beberapa pasukan Belanda yang dapat mendarat di Jakarta. Selain itu, pasukan Jepang digunakan sebagai sarana untuk alat keamanan bagi Sekutu di Indonesia.

4. Badan-badan perjuangan masih tetap dibutuhkan dalam usaha mempertahankan kemerdekaan serta kedudukan Republik Indonesia. Namun untuk mengurangi anggapan bahwa pemerintah Indonesia merupakan kolaborator Jepang, dan pemerintahnya merupakan buatan Jepang. Maka perlu dilaksanakan perubahan pemerintahan Indonesia, melalui perubahan susunan kabinet yang menggunakan sistem pertanggungjawaban kepada parlemen. Hal ini dapat diwujudkan berdasarkan hasil sidang rapat KNIP tanggal 16 Oktober 1945.
5. Untuk mewujudkan sifat pemerintahan yang demokratis, maka KNIP memiliki fungsi sebagai badan legislatif, sebagai badan perwakilan sementara. Hal ini dapat ditunjukkan berdasarkan penjelasan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, antara lain badan pekerja memiliki kedudukan yang sama dengan Presiden. Perubahan pemerintahan Indonesia setelah dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, antara lain kekuasaan yang lebih menyebar, meluas. Dengan kedudukan badan pekerja tersebut ada keseimbangan kekuasaan daerah dan pusat. Badan pekerja turut mewujudkan asas kedaulatan rakyat antara lain, berdasarkan usul badan pekerja pada tanggal 30 Oktober 1945 tentang pembentukan sistem multipartai di Indonesia.

IV. Kegiatan Pembelajaran

- a. Apersepsi
- b. Pembahasan dengan metode tanya jawab dan metode ceramah

- Tanya jawab dan penjelasan tentang sistem pemerintahan Indonesia sebelum Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.
- Tanya jawab dan penjelasan tentang kondisi pemerintahan sebelum Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945
- Tanya jawab dan penjelasan tentang tanggapan Sekutu terhadap pemerintah Indonesia sebelum dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945
- Tanya jawab dan penjelasan upaya agar pemerintahan Indonesia diakui Sekutu
- Tanya jawab dan penjelasan kondisi pemerintahan Indonesia setelah dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945

V. Metode ceramah bervariasi dengan tanya jawab

VI. Alat dan Sumber bahan pelajaran

a. Alat: Skema struktur pemerintahan Indonesia sebelum dan setelah dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945

b. Sumber bahan:

1. Suchrawardi, Tb, S.H.(1988), *Aturan Peralihan UUD 1945 Dalam Tertib Hukum Di Indonesia*. Bandung: Sinar Harapan.
2. Anderson, Ben.(1998), *Revolusi Pemoeda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1945-1946*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
3. Charles Wolf, Jr. (1990), *Sutan Sjahrir Renungan dan Perjuangan*. Jakarta: Djambatan.
4. Gribb, Robert Brison.(1990), *Gejolak Revolusi Jakarta 1945-1950*. Jakarta: PT Temprint.

5. Joenarto, S.H. (1990), *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
6. Kahin, George McT.(1995), *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
7. Legge, JD.(1993), *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta : PT Temprint.
8. Lubis, Abu Bakar (1992), *Kilas Balik Revolusi Kenangan, Pelaku, dan Sansi*. Jakarta: UI Press.
9. Mani, P.R.S. (1989), *Jejak Revolusi 1945 Sebuah Kesaksian Sejarah*. Jakarta : PT. Temprint.
10. Moedjanto,G. (1988), *Indonesia Abad 20 Jilid I*. Yogyakarta: Kanisius.

VII. Penilaian/evaluasi:

- a. Prosedur Penilaian: evaluasi tertulis
- b. Alat penilaian: butir-butir soal:
 1. Jelaskan sistem pemerintahan Indonesia sebelum Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945
 2. Jelaskan tentang kondisi pemerintahan sebelum Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945
 3. Jelaskan tanggapan Sekutu terhadap pemerintah Indonesia sebelum dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945
 4. Jelaskan upaya agar pemerintahan Indonesia diakui Sekutu
 5. Jelaskan kondisi pemerintahan Indonesia setelah dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945

Yogyakarta, 20 Oktober 2003

Mengetahui,

Kepala sekolah

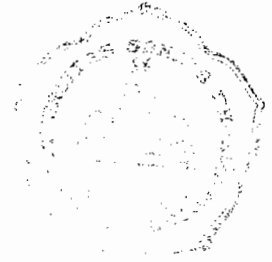
Guru Bidang Studi

()

()

Lampiran 8:

SATUAN PELAJARAN 2



Program Pendidikan : Ilmu Pengetahuan Sosial
Mata Pelajaran : Sejarah
Pokok Bahasan : Masa Kemerdekaan
Sub Pokok Bahasan : Perkembangan pemerintahan Indonesia sebelum dan setelah Dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.
Sub-sub Pokok Bahasan : Dampak dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945
Aloasi waktu : 2 x 30 menit
Kelas/Semester : III SMU / I
Pertemuan : II

I. Standar Kompetensi

Mendiskripsikan perkembangan pemerintahan Indonesia sebelum dan setelah dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.

VIII. Kompetensi Minimal/ Indikator:

Setelah mengikuti pelajaran, diharapkan siswa mampu:

1. Menjelaskan bagaimana sistem partai Indonesia setelah dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.
2. Menjelaskan bagaimana susunan kabinet pemerintah Indonesia setelah dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.

IX. Materi

1. Sistem partai Indonesia setelah dikeluarkan Maklumat menggunakan sistem multipartai, berdasarkan anjuran Maklumat pemerintah 3 November 1945. Pembentukan sistem multipartai ini untuk mendukung pemerintahan dengan sistem pertanggungjawaban kepada parlemen, berdasarkan usul badan

pekerja tentang perubahan pemerintahan Indonesia pada tanggal 11 November 1945. Anjuran pemerintah tentang pembentukan partai tersebut, mengubah rencana pembentukan partai negara atau sistem satu partai. Namun demikian untuk mewujudkan asa kerakyatan maka muncul beberapa partai di Indonesia, antara lain partai sosialis, Masyumi, Partai Katolik, dsb.

2. Susunan kabinet pemerintah Indonesia setelah dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945, menggunakan sistem pertanggungjawaban parlemen. Selaku parlemen sementara adalah badan pekerja. Dalam susunan kabinet parlementer sebagai kepala pemerintah adalah perdana menteri, bertanggungjawab kepada badan pekerja KNIP Berdasarkan susunan kabinetnya, terdiri dari orang-orang yang tidak pernah bekerjasama dengan Jepang. Hal ini untuk mendukung bahwa pemerintah Indonesia bukan buatan Jepang ataupun berkolaborasi dengan Jepang.

III Kegiatan Pembelajaran

a. Apersepsi

b. Pembahasan dengan metode diskusi

- Diskusi tentang sistem partai Indonesia setelah Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.
- Diskusi tentang susunan kabinet pemerintahan Indonesia setelah Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945

IV. Metode diskusi

V. Alat dan Sumber bahan pelajaran

a. Alat:

b. Sumber bahan:

1. Suchrawardi, Tb, S.H.(1988), *Aturan Peralihan UUD 1945 Dalam Tertib Hukum Di Indonesia*. Bandung: Sinar Harapan.

2. Anderson, Ben.(1998),*Revolusi Pemoeda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1945-1946*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
3. Charles Wolf, Jr. (1990), *Sutan Sjahrir Renungan dan Perjuangan*. Jakarta: Djambatan.
4. Gribb, Robert Brison.(1990),*Gejolak Revolusi Jakarta 1945-1950*. Jakarta: PT Temprint.
5. Joenarto, S.H. (1990), *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
6. Kahin, George McT.(1995),*Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
7. Legge, JD.(1993), *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta : PT Temprint.
8. Lubis, Abu Bakar (1992), *Kilas Balik Revolusi Kenangan, Pelaku, dan Saksi*. Jakarta: UI Press.
9. Mani, P.R.S. (1989), *Jejak Revolusi 1945 Sebuah Kesaksian Sejarah*. Jakarta : PT. Temprint.
10. Moedjanto, G. (1988), *Indonesia Abad 20 Jilid I*. Yogyakarta: Kanisius.

VI. Penilaian/evaluasi:

- a. Prosedur Penilaian: evaluasi tertulis
- b. Alat penilaian: butir-butir soal:
 1. Jelaskan sistem partai Indonesia setelah Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945
 2. Jelaskan tentang susunan kabinet pemerintahan Indonesia setelah Maklumat Wakil Presiden No X 16 Oktober 1945.

Yogyakarta, 20 Oktober 2003

Mengetahui,

Kepala Sekolah

()

Guru Bidang Studi

()

